



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 207 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA
BIDANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pelestarian Cagar Budaya;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pelestarian Cagar Budaya telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 19 Februari 2019 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 928/E.5/KB/2019 tanggal 4 Maret 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pelestarian Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pelestarian Cagar Budaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,
HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN
KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA BIDANG
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cagar Budaya (CB) dan Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) adalah warisan budaya yang turut membentuk sejarah bangsa Indonesia, sejak hadirnya manusia pertama hingga tersebarnya penduduk di Nusantara yang sangat beragam. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari identitas masyarakat lampau yang mewarnai kehidupan budaya masa sekarang. Warisan yang ditinggalkan berupa benda, bangunan, struktur, dan tempat-tempat yang menjadi lokasi berlangsungnya kegiatan masa lalu tersebar di seluruh wilayah negara termasuk yang berada di luar negeri. Untuk melindungi CB dan ODCB tersebut maka perlu diketahui keberadaannya, jumlahnya, kondisinya, dan dicatat di dalam Register Nasional yang dikelola bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Untuk alasan itu maka warisan budaya itu perlu didaftar sebelum ditetapkan sebagai CB. Penetapan ODCB dimaksudkan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya di kemudian hari supaya dapat diteruskan kepada generasi mendatang. Pengelolaannya membutuhkan tenaga-tenaga yang kompeten untuk melakukan tindakan pelestarian mencakup seluruh jenis kegiatan yang terkait dengannya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyediakan sumber daya manusia guna melakukan tugas pelestarian bersama dengan masyarakat, antara lain melalui pendidikan dan uji kompetensi guna memenuhi kualifikasi tingkat kemampuan tertentu dalam menjaga warisan budaya dari kemusnahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 53 mengatur bahwa kegiatan pelestarian harus dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pestaarian dengan memperhatikan Etika Pestaarian. Ketentuan ini mengharuskan Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk menyiapkan Tenaga Ahli Pestaarian yang kompeten dalam menangani CB serta ODCB. Kompetensi itu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh setiap orang yang memenuhi kriteria kompetensi sebagai Ahli Pestaarian. Kehati-hatian dalam melakukan pelestarian yang diatur oleh undang-undang sangat diperhatikan mengingat sifat dari CB dan ODCB pada umumnya rapuh, berusia lebih dari 50 tahun, dan keberadaannya tidak dapat digantikan dengan yang baru. Benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang menjadi perhatian dalam undang-undang sering dihadapkan pada perubahan fungsi atau perubahan lingkungan yang mengancam keutuhan bahkan keberadaannya sebagai kekayaan budaya yang patut dipertahankan bagi pembentukan karakter generasi mendatang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lingkup tugas dan tanggung jawab utama/bisnis inti (*core business*) Direktorat Pestaarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman. Berdasarkan bisnis inti tersebut, Direktorat Pestaarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
3. Pelaksanaan registrasi nasional cagar budaya;
4. Pengelolaan cagar budaya nasional;
5. Pembinaan dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman;

6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
8. Pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
9. Pelaksanaan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman
10. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman; dan
11. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Salah satu fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman yang telah disebutkan di atas pada butir 5 adalah pembinaan dan pengembangan Tenaga pelestari. Pembinaan sumberdaya tersebut merupakan upaya untuk membentuk sumberdaya manusia yang kompeten. Pembinaan tersebut dilakukan dengan pemberian bimbingan teknis, apresiasi, magang, dan pengembangan potensi diri. Sementara kompetensi sumberdaya manusia dapat diketahui dengan mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan setiap individu terkait aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelaksanaan sertifikasi mengacu pada standar kompetensi kerja internasional/nasional/khusus.

Dalam rangka mendefinisikan kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan pencatatan warisan budaya diperlukan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam melaksanakan proses pelestarian CB. Sehubungan dengan itu maka perlu disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (yang selanjutnya disingkat SKKNI) Bidang Pelestarian CB. SKKNI tersebut dimaksudkan bagi aparatur negara

dan masyarakat umum yang melakukan kegiatan pelestarian Cagar Budaya.

Klasifikasi dalam SKKNI Bidang Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Pengkodean SKKNI Bidang Pelestarian Cagar Budaya pada kode unit Kompetensi

KLASIFIKASI	KODE	JUDUL
Kode Kategori	R	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi
Kode Golongan Pokok	91	Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya
Singkatan Area Pekerjaan	TAP	Tenaga Ahli Pelestarian
Kode Penjabaran Kelompok	01	Pendaftaran Cagar Budaya
	02	Pendokumentasian Cagar Budaya
	03	Pelindungan Cagar Budaya
Nomor Urut Kompetensi sesuai kelompok	001, 002, 003, dan seterusnya	
Versi	1	Belum pernah diubah

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019;

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

B. Pengertian

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses Penetapan.
2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.
4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di Darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
7. Objek yang diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

8. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
9. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
10. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
11. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
12. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
13. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
14. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
15. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
16. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
17. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
19. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
20. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi) Bidang Pelestarian Cagar Budaya ditetapkan melalui Keputusan Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan

Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5277/E2/KB/2018 Tentang Komite Standar Kompetensi, Tim Perumus, dan Tim Verifikasi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI), dalam rangka Kegiatan Penyusunan RSKKNI Bidang Pelestarian Cagar Budaya tanggal 13 Agustus 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Pelestarian Cagar Budaya.

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hilmar Farid	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Pengarah
2.	Triana Wulandari	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Ketua
3.	Yuni Astuti Ibrahim	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Sekretaris
4.	Nono Adya Supriyatno	LSP Kebudayaan, Kemendikbud	Anggota
5.	R. Widiati	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
6.	Judi Wahjudin	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
7.	Desse Yussubrasta	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
8.	Dedah Rufaedah	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
9.	M. Natsir Ridwan Muslim	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
10.	Rochie Wawolangi Dajoh	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
11.	Andini Perdana	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
12.	Sari Juliastuti	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Pelestarian Cagar Budaya

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Mundardjito	TACB Provinsi DKI Jakarta	Ketua
2.	Drs. Soeroso, MP., M.Hum	TACB Nasional	Sekretaris
3.	Dr. Junus Satrio Atmodjo	TACB Nasional	Anggota
4.	Drs. Gatot Ghautama, M.A	TACB Provinsi DKI Jakarta	Anggota
5.	M. Natsir Ridwan Muslim	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
6.	Andini Perdana	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
7.	Sari Juliastuti	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota

Tabel 4. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Permuseuman

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Yuni Astuti Ibrahim	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Ketua
2.	Sri Patmiarsi R	Museum Nasional Indonesia	Anggota
3.	Eva Laylatus S	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten melalui pembinaan dan pengembangan tenaga pelestarian cagar budaya	Melakukan registrasi nasional cagar budaya	Melakukan pendaftaran cagar budaya	Memberikan pelayanan permohonan mendaftarkan obyek diduga cagar budaya secara manual kepada masyarakat
			Melakukan pendataan identitas objek yang diduga cagar budaya untuk pendaftaran
			Melakukan persiapan pengumpulan data objek yang diduga cagar budaya untuk pendaftaran
			Melakukan pengumpulan data objek yang diduga cagar budaya
			Melakukan persiapan penyusunan naskah kajian
			Mengelola kegiatan pendaftaran cagar budaya
			Melakukan penyusunan naskah kajian penetapan cagar budaya
			Melakukan pendokumentasian cagar budaya
			Melakukan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			pemotretan benda, benda cagar budaya atau benda reproduksi cagar budaya di dalam ruangan (<i>indoor</i>)
			Melakukan pemotretan lapangan (<i>outdoor</i>) benda atau benda cagar budaya di darat
			Melakukan pemotretan bangunan atau bangunan cagar budaya
			Melakukan pemotretan struktur atau struktur cagar budaya
			Melakukan pemotretan lokasi atau situs cagar budaya di darat
			Melakukan pemotretan satuan geografis atau kawasan cagar budaya di darat
			Menyusun materi publikasi dan pendokumentasian hasil pemotretan cagar budaya
		Melakukan pengukuran cagar budaya *)	
		Melakukan pemetaan cagar budaya*)	
	Melakukan perlindungan	Melakukan penyelamatan	

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	cagar budaya	cagar budaya*)	
		Melakukan zonasi cagar budaya*)	
		Melakukan pemugaran cagar budaya	Melaksanakan pendudukan pekerjaan persiapan pemugaran bangunan struktur cagar budaya
			Melaksanakan observasi teknis bangunan struktur cagar budaya pada tahap pra pemugaran
			Melakukan pendudukan pekerjaan rekonstruksi bangunan struktur cagar budaya sesuai dengan kondisi terakhir
			Melakukan pendudukan pekerjaan konsolidasi bangunan struktur cagar budaya
			Melakukan pendudukan pekerjaan rehabilitasi bangunan struktur cagar budaya
			Melakukan pendudukan pekerjaan restorasi bangunan struktur cagar budaya
			Melakukan pendudukan pekerjaan pasca pemugaran bangunan struktur cagar

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			budaya
			Melaksanakan persiapan kegiatan pemugaran bangunan struktur cagar budaya
			Melakukan kajian teknis pemugaran bangunan struktur cagar budaya
			Melakukan rekonstruksi bangunan struktur cagar budaya
			Melakukan konsolidasi pada kegiatan pemugaran bangunan struktur cagar budaya
			Melakukan rehabilitasi pada kegiatan pemugaran bangunan struktur cagar budaya
			Melakukan restorasi pada kegiatan pemugaran bangunan struktur cagar budaya
			Melakukan kegiatan penyelesaian akhir pemugaran bangunan struktur cagar budaya
			Melakukan kegiatan pasca pemugaran bangunan struktur cagar budaya
			Melakukan evaluasi kegiatan pemugaran bangunan struktur cagar budaya
			Melakukan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			pembuatan laporan seluruh kegiatan pemugaran bangunan struktur cagar budaya
		Melakukan pemeliharaan cagar budaya *)	
		Melakukan penyusunan naskah cagar budaya *)	
	Melakukan pengembangan cagar budaya *)		
	Melakukan pemanfaatan cagar budaya *)		
	Melakukan pengelolaan cagar budaya *)		

*) Tidak tercakup dalam SKKNI ini dan diusulkan untuk disusun kemudian.

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	R.91TAP01.001.1	Memberikan Pelayanan Pendaftaran ODCB kepada Masyarakat
2.	R.91TAP01.002.1	Melakukan Pendataan Identitas Objek yang Diduga Cagar Budaya
3.	R.91TAP01.003.1	Melakukan Persiapan Pengumpulan Data ODCB
4.	R.91TAP01.004.1	Melakukan Verifikasi Data Objek yang Diduga Cagar Budaya
5.	R.91TAP01.005.1	Melakukan Penyusunan Naskah Kajian-Kajian Penetapan Cagar Budaya
6.	R.91TAP01.006.1	Mengelola Kegiatan Pendaftaran
7.	R.91TAP02.001.1	Melakukan Identifikasi Objek yang Diduga Cagar Budaya atau Cagar Budaya sebagai

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
		Objek Pemotretan
8.	R.91TAP02.002.1	Melakukan Pemotretan Benda, Benda Cagar Budaya, dan Reproduksi Cagar Budaya di Ruang
9.	R.91TAP02.003.1	Melakukan Pemotretan Benda atau Benda Cagar Budaya di Luar Ruang
10.	R.91TAP02.004.1	Melakukan Pemotretan Bangunan atau Bangunan Cagar Budaya
11.	R.91TAP02.005.1	Melakukan Pemotretan Struktur atau Struktur Cagar Budaya
12.	R.91TAP02.006.1	Melakukan Pemotretan Lokasi atau Situs Cagar Budaya di Darat
13.	R.91TAP02.007.1	Melakukan Pemotretan Satuan Ruang Geografis atau Kawasan Cagar Budaya di Darat
14.	R.91TAP02.008.1	Menyusun Materi Publikasi dan Pendokumentasian Hasil Pemotretan
15.	R.91TAP03.001.1	Melaksanakan Pendukung Pekerjaan Persiapan Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya
16.	R.91TAP03.002.1	Melaksanakan Observasi Teknis Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya pada Tahap Pra Pemugaran
17.	R.91TAP03.003.1	Melakukan Pendukung Pekerjaan Rekonstruksi Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya Sesuai dengan Data
18.	R.91TAP03.004.1	Melakukan Pendukung Pekerjaan Konsolidasi Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya
19.	R.91TAP03.005.1	Melakukan Pendukung Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya
20.	R.91TAP03.006.1	Melakukan Pendukung Pekerjaan Restorasi Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya
21.	R.91TAP03.007.1	Melakukan Pendukung Pekerjaan Pasca Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya
22.	R.91TAP03.008.1	Melaksanakan Persiapan Kegiatan Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya
23.	R.91TAP03.009.1	Melaksanakan Kajian Teknis Pra Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya
24.	R.91TAP03.010.1	Melakukan Rekonstruksi Bangunan dan/atau

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
		Struktur Cagar Budaya
25.	R.91TAP03.011.1	Melakukan Konsolidasi pada Kegiatan Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya
26.	R.91TAP03.012.1	Melakukan Rehabilitasi pada Kegiatan Pemugaran Bangunan Struktur dan/atau Cagar Budaya
27.	R.91TAP03.013.1	Melakukan Restorasi pada Kegiatan Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya
28.	R.91TAP03.014.1	Melakukan Kegiatan Penyelesaian Akhir Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya
29.	R.91TAP03.015.1	Melakukan Kegiatan Pasca Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya
30.	R.91TAP03.016.1	Melakukan Evaluasi Kegiatan Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya
31.	R.91TAP03.017.1	Melakukan Pembuatan Laporan Seluruh Kegiatan Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **R.91TAP01.001.1**
- JUDUL UNIT** : **Memberikan Pelayanan Pendaftaran ODCB kepada Masyarakat**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melayani permohonan untuk mendaftarkan Cagar Budaya atau Objek yang Diduga Cagar Budaya kepada negara secara manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima pendaftar ODCB	1.1 Pendaftar diterima dengan sopan dan diminta menjelaskan kedatangannya. 1.2 Identitas diri dan tugas dalam kegiatan pendaftaran disampaikan kepada pendaftar.
2. Melakukan persiapan pendaftaran ODCB	2.1 Formulir Pendaftaran (Formulir A) disampaikan kepada pendaftar ODCB. 2.2 Tata cara pengisian formulir dan informasi tentang kegiatan pendaftaran dijelaskan kepada pendaftar. 2.3 Konfirmasi kesediaan untuk melanjutkan pendaftaran ditanyakan kepada pendaftar. 2.4 Tempat pemeriksaan ODCB disiapkan sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan pemberian nomor dan kode ODCB yang didaftarkan.	3.1 Identitas pemilik dicatat ke dalam formulir pendaftaran. 3.2 Nomor dan kode pendaftaran ODCB dibubuhkan pada Formulir Pendaftaran.
4. Melakukan pencatatan ODCB yang didaftarkan	4.1. Alat pengumpul data ditentukan sesuai jenis, sifat, dan tingkat kerapuhan ODCB. 4.2. ODCB diidentifikasi berdasarkan nama dan jenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membuat surat keterangan kelayakan	5.1 ODCB yang akan didaftarkan diidentifikasi sesuai dengan kriteria

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
ODCB yang didaftarkan sebagai Cagar Budaya	<p>dalam Peraturan Perundang-undangan Cagar Budaya.</p> <p>5.2 ODCB dipisahkan berdasarkan nama, jenis, kondisi keterawatan, dan/atau kerapuhannya.</p> <p>5.3 Kondisi fisik ODCB dianalisis untuk mengetahui kelayakan kondisinya untuk didaftarkan.</p> <p>5.4 Kelayakan pendaftaran ODCB sesuai hasil analisis dijelaskan kepada pendaftar.</p> <p>5.5 Keterangan layak atau tidak layak dibubuhkan pada Formulir Pendaftaran sebagai hasil pengamatan ODCB</p> <p>5.6 Lembar Konfirmasi Pendaftaran ODCB diisi</p> <p>5.7 Lembar Konfirmasi Pendaftaran ODCB ditandatangani oleh Pendaftar, Penyusun Berkas, dan Koodinator Pendaftaran</p> <p>5.8 Salinan Lembar Konfirmasi Pendaftaran ODCB disampaikan kepada pendaftar.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku bagi petugas yang melayani masyarakat dalam proses pendaftaran ODCB untuk ditetapkan sebagai cagar budaya oleh negara.
- 1.2 Tahap penerimaan permohonan pendaftaran dari masyarakat kepada negara ini disebut pelayanan masyarakat, di mana dinas atau kementerian memberikan pelayanan untuk memberikan pertimbangan dan informasi atas objek yang didaftarkan. Pendaftar diberikan informasi keseluruhan proses sampai dengan penetapan ODCB menjadi CB dan hak-haknya. Di tahap ini akan dilangsungkan pengumpulan data awal, pendokumentasian, dan memasukkan data ke formulir yang mencantumkan informasi tentang objek. Tahap awal pengenalan objek layak untuk diduga

cagar budaya atau tidak dilakukan sejak pendaftar membawa barang yang hendak didaftarkan atau memberikan data lengkap dari objek yang akan didaftarkan ke Dinas atau Kementerian. Hanya barang yang memiliki ciri-ciri berusia tua akan dilayani dan yang tidak memiliki ciri-ciri itu dikembalikan kepada pendaftar. Dengan demikian petugas pelayan masyarakat setidaknya mampu melakukan pengenalan awal untuk mengklasifikasi mana objek yang layak atau tidak layak didaftarkan. Bagi objek yang layak akan dilakukan pendataan awal dengan mengisi formulir, mendokumentasikannya, memberi identitas, dan memberikan surat keterangan pemeriksaan kepada pendaftar. Latar belakang pendidikan yang diperlukan adalah S1 arkeologi, antropologi, sejarah, atau jenjang setingkat sarjana yang relevan.

- 1.3 Konsep pendaftaran CB dan ODCB mencakup kebijakan terkait administrasi dan pekerjaan teknis pencatatan. Kebijakan terkait administrasi adalah kebijakan penerimaan daftar objek dan dokumen pendukungnya, penerimaan objek untuk diperiksa, pencatatan data ke dalam Formulir Pendaftaran, dan pemasukan data objek ke dalam *database*. Sementara kebijakan terkait teknis pendaftaran adalah pengumpulan data, identifikasi, pengelompokan, pemilahan, pencatatan, perekaman, dan penyusunan laporan hasil kegiatan.
- 1.4 Prinsip-prinsip pendaftaran CB dan ODCB yaitu:
 - 1.4.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan;
 - 1.4.2 Tidak bertentangan dengan norma, nilai, dan tradisi yang berlaku di masyarakat.
- 1.5 Hasil dari pendaftaran adalah penetapan ODCB sebagai CB yang menguatkan status hukum objek tertentu sebagai warisan budaya yang dilindungi.
- 1.6 Dampak positif atau negatif atas kebijakan pendaftaran pemilik, pengelola, atau penemu CB dan ODCB.
- 1.7 Pendaftaran merupakan proses awal penanganan cagar budaya yang diatur undang-undang. Melalui pendaftaran, status ODCB dapat ditingkatkan menjadi CB, atau sebaliknya dapat diketahui bahwa

ODCB yang didaftarkan tidak memenuhi kriteria kapasitas untuk ditetapkan sebagai CB. Pendaftaran merupakan awal dari proses pelestarian cagar budaya yang harus dilalui oleh semua objek sebelum dilindungi, dikembangkan, atau dimanfaatkan.

- 1.8 Objek yang Diduga Cagar Budaya atau disingkat ODCB adalah benda, bangunan, dan struktur yang diduga berusia lebih dari 50 tahun, atau lokasi maupun satuan ruang geografis tempat beradanya cagar budaya yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.
- 1.9 Pemilik adalah orang, kelompok, organisasi berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, desa, masyarakat adat, atau negara. Negara sebagai pemilik dapat berupa instansi pemerintah, lembaga pemerintah non departemen, atau badan usaha milik negara. Identitas pemilik dijelaskan menggunakan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, keterangan dari Kepolisian RI, atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi negara sebagai pengelola berdasarkan dokumen resmi.
- 1.10 Pengelola adalah pihak kedua yang diberi kewenangan oleh pemilik melakukan pengelolaan terhadap ODCB.
- 1.11 Pendaftar adalah pemilik atau penguasa (orang yang diberi kuasa oleh pemilik), atau penemu yang menyampaikan permohonan kepada pemerintah untuk menetapkan status ODCB sebagai cagar budaya.
- 1.12 Informasi pendaftaran mencakup tata cara, formulir, hak dan kewajiban, proses pendaftaran, tempat dan waktu pendaftaran.
- 1.13 Formulir Pendaftaran berisi data pemilik, penguasa, pendaftar, serta ODCB berupa benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis sebagai pertimbangan untuk diusulkan statusnya menjadi cagar budaya. Data isian Formulir Pendaftaran menjadi masukan bagi *Database* Pendaftaran Cagar Budaya.
- 1.14 Tempat pendaftaran adalah tempat dilakukannya pendaftaran baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan tergantung pada ukuran, kondisi, jumlah, lokasi keberadaan, dan jenis ODCB. Dalam

melakukan pencatatan atas permohonan mendaftarkan ODCB sebagai cagar budaya diperlukan peralatan rekam seperti kamera dan pemindai (*scanner*) serta alat pengolah data dan Formulir Pendaftaran. Pendaftar dapat membawa objek yang hendak didaftarkannya ke Dinas atau di lokasi keberadaan objek yang hendak didaftarkan apabila tidak dapat dipindah dari tempat penemuannya atau beresiko rusak apabila dipindahkan dari kedudukannya.

- 1.15 Nomor dan kode ODCB diberikan sesuai sistem yang berlaku di tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian yang bertanggung jawab dibidang kebudayaan. Nomor dan kode pendafaran ini tidak sama dengan nomor dan kode penetapan ODCB sebagai Cagar Budaya oleh Pemerintah yang disimpan di dalam Register Nasional.
- 1.16 Jenis ODCB ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu berupa benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang namanya ditentukan berdasarkan sebutan lokal, Vademekum Benda Cagar Budaya, atau istilah umum dalam khasanah Bahasa Indonesia.
- 1.17 Tingkat kerapuhan ODCB adalah kondisi kekuatan bahan dan struktur ODCB ketika akan dilakukan pendataan.
- 1.18 Kelayakan kondisi ODCB adalah kekuatan bahan dan kekuatan struktur yang memungkinkan untuk dilakukannya tindakan pengukuran, pemerian (*diskripsi*), pendokumentasian, dan pemindahan berulang-ulang dalam rangka pengumpulan data.
- 1.19 Identitas ODCB menjadi faktor penting sebagai pertimbangan untuk dilanjutkan ke proses kajian penetapannya sebagai Cagar Budaya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis berupa bolpoin, pensil, penghapus, penggaris, dan *clipboard*
- 2.1.2 Alat pengolah data berupa *tablet*, *laptop*, atau komputer
- 2.1.3 Media penyimpanan data berupa *flashdisk* dan *hardisk*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Ruang kerja dan tempat penyimpanan untuk melakukan kegiatan pengukuran, pendokumentasian, pencatatan, dan pengamanan ODCB selama masa pendaftaran

2.2.2 Formulir Pendaftaran

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

3.3 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya

3.4 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs

3.5 Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah setempat sesuai kewenangannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Pendaftaran Cagar Budaya

4.2 Standar

4.2.1 Standar Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional Tahun 2013

4.2.2 Pedoman Teknis Fotografi Benda Cagar Budaya keluaran Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2000

4.2.3 Mengutamakan tempat pendaftaran yang terbebas dari terik matahari dan hujan, berventilasi cukup baik, mudah diakses oleh masyarakat, dan memiliki ruang cukup luas untuk menampung minimal 2 (dua) pendaftar, meja kerja, tempat melakukan perekaman data, dan tempat penyimpanan ODCB yang memadai

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Keterampilan menyisapkan tempat dilakukannya pendaftaran.
- 1.2 Sikap dan bahasa yang santun dalam melayani masyarakat.
- 1.3 Keterbukaan dan keseimbangan menerima permohonan masyarakat untuk pendaftaran ODCB.
- 1.4 Kemampuan mengenali ODCB.
- 1.5 Kemampuan menghimpun data identitas pemilik dan ODCB Bekerjasama dengan pendaftar dan anggota lain dalam tim.
- 1.6 Kecermatan melakukan dokumentasi ODCB dan mengisi Formulir Pendaftaran.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Mengisi Formulir Pendaftaran
- 3.1.2 Menjaga keselamatan dan keutuhan ODCB

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyampaikan informasi tentang tata cara, tujuan, proses pendaftaran, dan hasil pendaftaran
- 3.2.2 Menggunakan alat pendokumentasian dan perangkat pengolahan data
- 3.2.3 Bekerjasama dengan pendaftar dan dengan sesama petugas pendaftaran sebagai tim
- 3.2.4 Melakukan pengamatan terhadap jenis-jenis dan keragaman ODCB
- 3.2.5 Menyarikan informasi untuk mengisi Formulir Pendaftaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Komunikatif menyampaikan informasi kepada masyarakat dan rekan kerja
- 4.2 Terbuka menghadapi semua orang

- 4.3 Cermat dalam mengumpulkan dan mengklasifikasi data
- 4.4 Teliti mengisi Formulir Pendaftaran
- 4.5 Disiplin dengan waktu dan sasaran kerja
- 4.6 Jujur dalam menghimpun dan mengolah data
- 4.7 Bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang ditetapkan

5. Aspek kritis

- 5.1 Status hukum pendaftar ODCB
- 5.2 Kelancaran komunikasi dengan pendaftar
- 5.3 Ketersediaan data untuk mengisi Formulir Pendaftaran
- 5.4 Keutuhan, kelengkapan, kerapuhan, dan aksesibilitas ODCB yang didaftarkan

KODE UNIT : **R.91TAP01.002.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pendataan Identitas Objek yang Diduga Cagar Budaya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mencatat Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memberi identitas ODCB	1.1 ODCB dipilah jenisnya berdasarkan kriteria Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 1.2 ODCB diberi identitas berdasarkan nomor urutan pendaftaran, kode , jenis, dan wilayah administrasi yang menjadi lokasinya, bulan dan tahun dilangsungkannya pendaftaran.
2. Melakukan pendokumentasian ODCB	2.1 ODCB dipotret sesuai dengan pedoman pemotretan. 2.2 Data hasil pemotretan ODCB dicatat ke dalam Formulir Pendaftaran berikut keterangan singkatnya.
3. Melakukan Pengisian Formulir Pendaftaran	3.1 Formulir pendaftaran dikelompokkan sesuai urutan, jenis ODCB, dan wilayah administrasi. 3.2 Formulir Pendaftaran diisi sesuai satuan ODCB yang didaftarkan. 3.3 Dokumen pendukung yang menyertai ODCB dicatat ke dalam Formulir Pendaftaran. 3.4 Salinan hasil pendokumentasian dan ODCB diserahkan kepada pendaftar. 3.5 Data identitas ODCB dicatat ke dalam database pendaftaran daerah/lokal .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku bagi petugas yang melakukan pendataan ODCB dan pemutakhiran data untuk objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya di wilayah kerjanya.
- 1.2 Pencatatan identitas ODCB merupakan proses awal penanganan cagar budaya yang diatur undang-undang. Melalui pendaftaran, status ODCB dapat ditingkatkan menjadi CB, atau sebaliknya dapat diketahui bahwa ODCB yang didaftarkan tidak memenuhi kriteria kapasitas untuk ditetapkan sebagai CB.
- 1.3 Data adalah himpunan informasi tentang objek tertentu.
- 1.4 Satuan ODCB adalah satuan objek tunggal yang didaftarkan, bukan kelompok.
- 1.5 ODCB dipilah berdasarkan jenisnya berupa benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 6.
- 1.6 Nomor urut pendaftaran dibuat secara kumulatif untuk setiap satuan ODCB yang didaftarkan sesuai jumlahnya.
- 1.7 Kode dicantumkan pada Formulir Pendaftaran untuk melengkapi nomor identitas ODCB. Kode pendaftaran berisikan nama kecamatan yang berada di bawah wilayah administrasi kabupaten atau kota.
- 1.8 Wilayah administrasi adalah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa, RT-RW, dan alamat tempat beradanya ODCB.
- 1.9 Dokumen pendukung adalah sumber informasi berupa foto, artikel, buku, laporan, atau wawancara yang secara langsung mengacu kepada ODCB.
- 1.10 Hasil dari pendaftaran merupakan informasi dasar untuk proses pengajuan ODCB sebagai Cagar Budaya.
- 1.11 *Database* pendaftaran daerah/lokal adalah *database* khusus yang dikelola oleh kabupaten atau propinsi untuk menampung informasi berkaitan dengan identitas pemilik atau pengusa, pendaftar, lokasi

penyimpanan dan informasi dasar tentang ODCB yang tidak terhubung dengan Register Nasional.

- 1.12 Pencatatan identitas pemilik dan ODCB dapat dilakukan di dalam ruangan atau di luar ruangan apabila ODCB tidak dapat dipindah dari tempat penyimpanannya atau beresiko rusak apabila dipindahkan dari kedudukannya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pendokumentasian berupa kamera, pemindai (*scanner*), tripod, skala meter, meja, lampu kilat, lampu neon, layar latar belakang (*backdrop*), *total station* (TS), *theodolite*, bak pengukur, *reflector*, *global positioning system* (GPS)
- 2.1.2 Alat tulis berupa bolpoin, pensil, penghapus, penggaris, dan *clipboard*
- 2.1.3 Alat pengolah data berupa *tablet*, *laptop*, atau komputer yang sudah berisi modul *database* pendaftaran
- 2.1.4 Media penyimpanan data berupa *flashdisk* dan *hardisk*
- 2.1.5 Alat komunikasi telepon dan *handy talky*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Ruang kerja dan tempat penyimpanan
- 2.2.2 Meja dan kursi dengan penerangan dan ventilasi yang sehat dan memudahkan pekerjaan
- 2.2.3 Formulir Pendaftaran (Formulir A)
- 2.2.4 Koneksi internet
- 2.2.5 Sarana transportasi lapangan berupa kendaraan roda dua dan roda empat

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
- 3.3 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya

- 3.4 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
 - 3.5 Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah setempat sesuai kewenangannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Pendaftaran Cagar Budaya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Object Identification* (Object ID) keluaran UNESCO Tahun 1997
 - 4.2.2 Pedoman Teknis Fotografi Benda Cagar Budaya keluaran Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2000
 - 4.2.3 Vademekum Benda Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2009
 - 4.2.4 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM/47/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pemetaan Sejarah Tahun 2010
 - 4.2.5 Menerapkan metode diskriptif eskploratif dalam proses pengumpulan data ODCB
 - 4.2.6 Tempat pendaftaran yang terbebas dari terik matahari dan hujan, berventilasi cukup baik, mudah diakses oleh masyarakat, dan memiliki ruang cukup luas untuk menampung minimal 2 (dua) pendaftar, meja kerja, tempat melakukan perekaman data, dan tempat penyimpanan ODCB yang memadai

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Mampu mengenali, memilah, dan mengelompokkan ODCB berdasarkan jenis dan tipe.
- 1.2 Mampu melakukan pendokumentasian menggunakan peralatan yang sesuai tata cara standar.

- 1.3 Mampu menggunakan alat dan metode pendokumentasian yang mengutamakan keselamatan dan keutuhan ODCB.
- 1.4 Mampu menentukan prioritas ODCB yang akan didata berdasarkan ketersediaan waktu, nilai penting, dan kondisi keterawatan ODCB.
- 1.5 Mampu mengumpulkan data melalui wawancara kepada pendaftar, mencari referensi, dan membuat diskripsi ODCB.
- 1.6 Mampu mengisi *database* berdasarkan data Formulir Pendaftaran.
- 1.7 Mampu menjelaskan hasil pendaftaran ODCB kepada pendaftar.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penguasaan Pasal 5 sampai dengan 11 mengenai Kriteria Cagar Budaya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.1.2 Tata cara pendaftaran sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya
- 3.1.3 Penanganan dan keselamatan objek yang didaftarkan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menghimpun informasi dari pendaftar, referensi, internet, dan hasil pengamatan terhadap ODCB
- 3.2.2 Menggunakan alat pendokumentasian dan perangkat pengolah data
- 3.2.3 Bekerjasama dengan pendaftar dan anggota lain dalam tim
- 3.2.4 Kehati-hatian dalam menangani Cagar Budaya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Komunikatif

- 4.2 Teliti dalam mengumpulkan informasi, memilah kepentingan dan akurasi informasi, serta menempatkan informasi yang tepat ke dalam formulir pendaftaran

- 4.3 Disiplin dengan waktu dan sasaran kerja
- 4.4 Jujur membubuhkan informasi ke dalam formulir pendaftaran
- 4.5 Terbuka menerima kritik atas perolehan informasi
- 4.6 Bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang ditetapkan

5. Aspek kritis

- 5.1 Aksesibilitas kepada ODCB
- 5.2 Ketersediaan peralatan dokumentasi
- 5.3 Ketersediaan data untuk melakukan identifikasi dan pemberian ODCB
- 5.4 Kelengkapan ODCB yang didaftarkan

KODE UNIT : **R.91TAP01.003.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Persiapan Pengumpulan Data ODCB**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merencanakan pengumpulan data Objek yang Diduga Cagar Budaya untuk kepentingan pendaftaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan rencana pengumpulan data	<p>1.1 Sasaran pekerjaan ditetapkan sesuai dengan alokasi waktu.</p> <p>1.2 Rencana pengumpulan data ODCB disampaikan kepada pendaftar.</p> <p>1.3 Rencana pengumpulan data ODCB dibuat berdasarkan alokasi waktu yang disepakati.</p> <p>1.4 Rencana pengumpulan data ODCB ditetapkan sesuai dengan alokasi waktu dan sasaran.</p>
2. Menentukan prosedur pengumpulan data	<p>2.1 Formulir Pendaftaran dipilah berdasarkan prioritas pendataan.</p> <p>2.2 Tempat dan peralatan pengumpulan data disiapkan sesuai dengan lokasi pendataan.</p> <p>2.3 Prioritas pendaftaran ODCB ditetapkan berdasarkan pertimbangan kerapuhan bahan, tingkat kerusakan, nilai penting, dan ketersediaan waktu yang disepakati oleh pemilik.</p> <p>2.4 ODCB didaftar sesuai keberadaannya dengan cara pengamatan langsung.</p>
3. Menetapkan metode pengumpulan data	<p>3.1 Metode pengumpulan data diidentifikasi berdasarkan rencana pendataan yang disepakati dengan pendaftar, jumlah, jenis, dan kondisi keterwatan ODCB.</p> <p>3.2 Metode pengumpulan data ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku bagi petugas yang melakukan pendataan identitas ODCB dan pemutakhiran data objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya di wilayah kerjanya.
- 1.2 ODCB yang akan didata didaftarkan akan melalui pemeriksaan dan pendokumentasian lengkap. Formulir Pendaftaran berisi identitas objek menjadi dokumen yang menyertai proses pemeriksaan. Wujud, bentuk, ukuran, ciri pengenal khusus, latar sejarah, dan latar budayanya dikumpulkan untuk dapat mengetahui secara pasti asal-usul objek, usia, bahan, fungsi, dan kegunaannya. Petugas yang berpengalaman melakukan identifikasi CB dibutuhkan di level ini. Sesuai dengan namanya, petugas inilah bertanggung jawab menghimpun data sebagai dasar pertimbangan penetapan objek sebagai cagar budaya. Data tersebut diuraikan dalam Formulir Pendaftaran berikut keterangan atas hal-hal khusus yang perlu dicatat sebagai pengenal spesifik objek sebelum dicatat ke dalam *database*.
- 1.3 Rencana pengumpulan data mencakup konsep pendataan CB dan ODCB, yang terdiri dari kebijakan terkait administrasi dan pekerjaan pengumpulan data rinci objek. Kebijakan terkait administrasi adalah kebijakan penerimaan objek dan dokumen pendukungnya, penerimaan daftar objek untuk diperiksa, pencatatan data ke dalam Formulir Pendaftaran, dan pemasukan data objek ke dalam *database*. Sementara kebijakan terkait teknis pendaftaran adalah pengumpulan data rinci objek, identifikasi, pemilahan, pencatatan, perekaman, dan penyusunan laporan hasil kegiatan.
- 1.4 Lokasi pendaftaran adalah tempat di mana data ODCB akan dikumpulkan. Tempat itu dapat merupakan lokasi penyimpanan ODCB, lokasi penemuan ODCB, lokasi di lingkungan kantor Dinas yang menyelenggarakan pendaftaran.
- 1.5 Pengumpulan data ODCB ditetapkan oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah setelah disepakati oleh pendaftar.

- 1.6 Metode pengumpulan data berupa langkah-langkah sistematis menghimpun, memilah, dan mengelompokkan informasi yang menjelaskan ODCB.
- 1.7 Alokasi waktu yang disepakati dengan memperhatikan efisiensi waktu dan ketersediaan sumber daya manusia.
- 1.8 Narasumber dapat membantu Pelaksana Pengumpul Data sesuai kebutuhan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pengolah data dan penyimpanan data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Ruang kerja dan tempat penyimpanan

2.2.2 Formulir Pendaftaran

2.2.3 Koneksi internet

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs

3.2 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya Pasal 5 dan 6

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Pendaftaran Cagar Budaya

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Teknis Fotografi Benda Cagar Budaya keluaran Departemen Pendidikan Nasional tahun 2000

4.2.2 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM/47/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pemetaan Sejarah Tahun 2010

4.2.3 *Object ID* yang dikeluarkan oleh UNESCO tahun 1997

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Pengetahuan tentang lingkup kegiatan pengumpulan data
- 1.2 Pengetahuan tentang urutan kerja dan jenis-jenis pekerjaan pendaftaran
- 1.3 Keterampilan membuat skema pekerjaan pendaftaran
- 1.4 Kemampuan menempatkan skema pekerjaan yang efisien sesuai kebutuhan waktu.
- 1.5 Kemampuan untuk menyampaikan rencana kerja pendataan ODCB secara sistematis.
- 1.6 Kemampuan untuk membuat rencana pendataan ODCB secara tertulis.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan Perundangan terkait Cagar Budaya

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi
- 3.2.2 Menggunakan alat pendokumentasian, alat ukur, dan perangkat pengolah data
- 3.2.3 Pelindungan objek
- 3.2.4 Bekerjasama dalam tim

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat melihat kebutuhan waktu, jenis, jumlah, dan kondisi keterawatan ODCB
- 4.2 Komunikatif menyampaikan pemikiran dan menemukan solusi
- 4.3 Teliti mengenali kendala perolehan dan pengumpulan data
- 4.4 Terbuka dalam menyampaikan pendapat dan menerima kritik dari pihak-pihak yang terlibat pendafataran

4.5 Bertanggung jawab menyelesaikan metode pendaftaran yang tepat waktu

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mendiskusikan rencana pengumpulan data objek bersama pendaftar untuk disepakati

KODE UNIT : R.91TAP01.004.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Verifikasi Data Objek yang Diduga Cagar Budaya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan etika yang dalam proses verifikasi data ODCB secara manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan verifikasi data ODCB yang dapat diduga cagar budaya	1.1 Data yang terkumpul dalam Formulir Pendaftaran dipelajari. 1.2 Satuan informasi yang akan diverifikasi ditentukan 1.3 Sasaran verifikasi diidentifikasi berdasarkan rencana pengumpulan data yang telah disepakati ditetapkan. 1.4 Langkah-langkah verifikasi data ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan perbaikan data	2.1 Sumber data ODCB ditelusuri sesuai metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. 2.2 Kritis data menggunakan sumber tertulis, hasil dokumentasi, dan wawancara dilakukan. 2.3 Perbaikan data ODCB dicatat ke dalam Formulir Hasil Verifikasi (Formulir B). 2.4 Data verifikasi ODCB dimasukkan ke dalam <i>database</i> .
3. Melakukan penyimpulan hasil verifikasi data	3.1 Data ODCB yang telah terverifikasi ditetapkan. 3.2 ODCB ditetapkan kelayakannya untuk dikaji sebagai cagar budaya.
4. Menetapkan prioritas ODCB yang layak ditetapkan sebagai cagar budaya	4.1 Memilih ODCB yang layak dikaji berdasarkan waktu dan kebijakan pemerintah . 4.2 Keunikan, kelangkaan, dan jumlah ODCB diperbandingkan dengan objek sejenis di wilayah kerja. 4.3 Nilai penting ODCB disimpulkan sesuai hasil verifikasi data. 4.4 Membuat daftar prioritas ODCB yang layak dikaji sebagai cagar budaya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku bagi petugas yang verifikasi data ODCB yang tercatat sudah di dalam Formulir Pendaftaran.
- 1.2 Verifikasi data ODCB dilakukan terhadap satuan-satuan informasi yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran. Tujuannya ialah untuk melakukan pemutakhiran dan koreksi sebelum diusulkan untuk dikaji kemungkinan ODCB diusulkan sebagai Cagar Budaya.
- 1.3 Sasaran verifikasi adalah keseluruhan satuan informasi ODCB di dalam Formulir Pendaftaran yang akan dikritisi.
- 1.4 Kritisi data adalah peninjauan ulang kebenaran dan akurasi data yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran.
- 1.5 Nilai penting ODCB dipilih berdasarkan intepretasi atas data sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menetapkan enam nilai penting yaitu bagi sejarah, pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, dan/atau kebudayaan.
- 1.6 Dampak positif atau negatif atas kebijakan pendaftaran CB dan ODCB oleh pemilik, pengelola, atau penemu.
- 1.7 Kebijakan pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk penetapan cagar budaya turut diperhatikan dalam pemilihan ODCB yang telah layak dikaji.
- 1.8 Daftar prioritas disusun berdasarkan nilai penting ODCB, kelangkaan jenis, keunikan rancangan, dan jumlahnya jenisnya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional.
- 1.9 Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi dalam hal ini tentang ODCB. Adapun jenisnya terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. Narasumber ahli di bidang ilmu pengetahuan tertentu dan/atau pengalaman menangani Cagar Budaya.
 - b. Narasumber non-ahli (informan) yang menguasai berdasarkan pengetahuan kognitifnya tentang keragaman temuan purbakala, tradisi, kebudayaan, sejarah lokal, dan terhadap ODCB yang akan diusulkan sebagai Cagar Budaya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pendokumentasian berupa kamera, pemindai (*scanner*), *tripod*, skala meter, meja, lampu kilat, lampu neon, layar latar belakang (*backdrop*), *total station* (TS), *theodolite*, bak pengukur, *reflector*, *global positioning system* (GPS)
- 2.1.2 Alat tulis berupa bolpoin, pensil, penghapus, penggaris, dan *clipboard*
- 2.1.3 Alat pengamatan berupa kaca pembesar, mikroskop, *calipper*, bagan warna (*colour chart*), dan lampu
- 2.1.4 Alat pengolah data berupa *tablet*, *laptop*, atau komputer yang sudah terisi modul *database*
- 2.1.5 Media penyimpanan data berupa *flashdisk* dan *hardisk*
- 2.1.6 Alat komunikasi telepon dan *handy talky*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Ruang kerja dan tempat penyimpanan
- 2.2.2 Meja dan kursi dengan penerangan dan ventilasi yang sehat dan memudahkan pekerjaan
- 2.2.3 Formulir Hasil Verifikasi (Formulir B)
- 2.2.4 Koneksi internet
- 2.2.5 Sarana transportasi lapangan berupa kendaraan roda dua dan roda empat

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 5 sampai dengan 11
- 3.2 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
- 3.3 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Pelestraian Cagar Budaya

4.2 Standar

4.2.1 *Object Identification* (Object ID) keluaran UNESCO Tahun 1997

4.2.4 Pedoman Teknis Fotografi Benda Cagar Budaya keluaran Departemen Pendidikan Nasional tahun 2000

4.2.2 Vademekum Benda Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2009

4.2.3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM/47/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pemetaan Sejarah Tahun 2010

4.2.4 Menerapkan metode diskriptif eskploratif dalam proses pengumpulan data ODCB

4.2.5 Tempat pendaftaran yang terbebas dari terik matahari dan hujan, berventilasi cukup baik, mudah diakses oleh masyarakat, dan memiliki ruang cukup luas untuk menampung minimal 2 (dua) pendaftar, meja kerja, tempat melakukan perekaman data, dan tempat penyimpanan ODCB yang memadai

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Mampu mengenali, memilah, dan mengelompokkan ODCB berdasarkan jenis dan tipe.

1.2 Mampu melakukan pendokumentasian menggunakan peralatan yang sesuai tata cara standar.

1.3 Mampu menjaga keselamatan dan keutuhan ODCB selama pendataan.

1.4 Mampu menggunakan alat dan metode pendokumentasian ODCB.

1.5 Mampu menggunakan alat dan metode pengumpulan data fisik ODCB.

1.6 Mampu menentukan prioritas ODCB yang akan didata berdasarkan ketersediaan waktu, nilai penting, dan kondisi keterawatan ODCB.

- 1.7 Mampu mengumpulkan data melalui wawancara kepada pendaftar dan nara sumber, serta mencari referensi.
 - 1.8 Mampu mengisi *database* berdasarkan data Formulir Hasil Evaluasi ODCB.
 - 1.9 Mampu menetapkan nilai penting ODCB.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penguasaan Pasal 5 sampai dengan 11 mengenai Kriteria Cagar Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.1.2 Tata cara pendaftaran sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya
 - 3.1.3 Penanganan dan keselamatan objek yang didaftarkan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menghimpun informasi dari pendaftar, referensi, internet, hasil pengamatan terhadap ODCB, dan nara sumber
 - 3.2.2 Menggunakan alat pendokumentasian dan perangkat pengolah data
 - 3.2.3 Bekerjasama dengan pendaftar dan anggota lain dalam tim
 - 3.2.4 Kehati-hatian dalam menangani Cagar Budaya
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Komunikatif kepada pendaftar, pemilik ODCB, penyusun berkas, koordinator pendaftaran, nara sumber, dan sesama verifikator
 - 4.2 Teliti dalam mengumpulkan informasi, memilah kepentingan dan akurasi informasi, serta menempatkan informasi yang tepat ke dalam Formulir Hasil Verifikasi
 - 4.3 Disiplin dengan waktu dan sasaran kerja
 - 4.4 Jujur membubuhkan informasi ke dalam Formulir Hasil Verifikasi

- 4.5 Terbuka menerima kritik atas perolehan informasi
- 4.6 Bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang ditetapkan
- 4.7 Terbuka untuk mendiskusikan nilai ODCB sebagai pertimbangan untuk pengusulan statusnya sebagai Cagar Budaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Pemahaman atas kebijakan pemerintah nasional dan daerah di bidang pelestarian cagar budaya tentang pendaftaran
- 5.2 Informasi tentang alokasi waktu, jenis, jumlah, dan kondisi keterawatan ODCB
- 5.3 Ketersediaan dan aksesibilitas sumber-sumber data
- 5.4 Pengetahuan yang luas tentang jenis dan keragaman cagar budaya di wilayah kerja
- 5.5 Pengetahuan tentang perbedaan tingkat kepentingan ODCB
- 5.6 Pengetahuan tentang nilai ODCB

- KODE UNIT** : R.91TAP01.005.1
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Penyusunan Naskah Kajian-Kajian Penetapan Cagar Budaya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan etika yang dalam proses persiapan bahan kajian bagi penetapan ODCB menjadi Cagar Budaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih ODCB berdasarkan prioritas	1.1 Daftar prioritas ODCB yang layak dikaji disusun berdasarkan kelengkapan data. 1.2 Daftar ODCB yang siap dikaji ditetapkan sesuai kebijakan pelestarian pemerintah. 1.3 Bahan naskah kajian disesuaikan permintaan Tim Ahli Cagar Budaya 1.4 Prioritas ODCB yang akan dikaji ditetapkan.
2. Memilih ODCB yang diusulkan untuk dikaji sebagai CB	2.1 Kelengkapan data, narasumber, dan akses ke sumber data dievaluasi. 2.2 Rancangan naskah kajian dibuat sesuai dengan bahan naskah kajian. 2.3 Nilai-nilai penting objek diidentifikasi 2.4 Rencana penulisan naskah dikonsultasikan kepada Koordinator Pendaftaran . 2.5 Jangka waktu penulisan ditetapkan.
3. Penulisan naskah kajian	3.1 Judul naskah dipilih sesuai tujuan penetapan ODCB sebagai benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan cagar budaya. 3.2 Formulir Penyusunan Naskah Kajian diisi dan dilengkapi dengan melampirkan foto, peta, gambar, dan lampiran lain sesuai kebutuhan. 3.3 Evaluasi terhadap hasil penulisan dilakukan 3.4 Draf awal naskah kajian disampaikan kepada Koordinator Pendaftaran. 3.5 Draf nasakah kajian diperbaiki sesuai saran Koordinator Pendaftaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.6 Ringkasan (abstrak) naskah kajian dan bahan presentasi dibuat untuk melengkapi naskah kajian.
4. Penyampaian naskah kajian	4.1 Draf akhir berupa naskah kajian dikembalikan kepada Koordinator Pendaftaran berikut ringkasan naskah dan/atau bahan persentasi. 4.2 Salinan nasakah berikut dokumen yang menyertai disimpan sebagai arsip .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku bagi petugas pendaftaran dalam melakukan pengolahan data untuk tujuan penyusunan naskah kajian bagi penetapan ODCB sebagai Cagar Budaya, pemeringkatan Cagar Budaya, dan penghapusan status Cagar Budaya.
- 1.2 Daftar ODCB yang layak diusulkan untuk dicermati kuantitas dan kualitas data yang menjadi bahan penyusunan naskah kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Dalam melaksanakan tugasnya ia dapat meminta bantuan nara sumber setelah memperoleh persetujuan dari Koordinator Pendaftaran. Di level ini dibutuhkan petugas berlatar pendidikan S1 atau S2 yang berpengalaman cukup lama menangani artefak, ekofak, bangunan, dan situs. Pengetahuan kognitif dan kepekaan akademik diperlukan dalam melakukan analisis terhadap objek yang didaftarkan.
- 1.3 Tim Ahli Cagar Budaya Kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
- 1.4 Tim Ahi Cagar Budaya dapat menyampaikan permintaan untuk mengaji ODCB tertentu yang diprioritaskan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah.
- 1.5 Secara umum penulisan naskah kajian dibuat sebagai pertimbangan Tim Ahli Cagar Budaya untuk mengeluarkan

rekomendasi persetujuan atau penolakan ODCB tertentu sebagai Cagar Budaya.

- 1.6 Naskah kajian diisi sesuai dengan sistematika baku Formulir Penyusunan Naskah Kajian.
- 1.7 Dalam penyusunan naskah dapat dibuat beberapa draf atau alternatif yang disampaikan kepada Koordinator Pendaftaran sebagai bahan pertimbangan.
- 1.8 Koordinator Pendaftaran adalah seseorang yang berwenang mengoordinasikan pekerjaan pendaftaran ODCB dan menyampaikan naskah kajian kepada Kepala Dinas di daerah atau direktur pada kementerian yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan.
- 1.9 Untuk memudahkan Tim Ahli Cagar Budaya melakukan kajian penetapan ODCB menjadi Cagar Budaya yang jumlahnya dapat lebih dari satu setiap kali berlangsungnya sidang kajian, ringkasan naskah dan/atau bahan presentasi dapat disertakan bersama naskah kajian kepada Koordinator Pendaftaran.
- 1.10 Naskah kajian sebagai bukti pengusulan penetapan ODCB sebagai Cagar Budaya tetap disimpan sebagai bukti, berikut dokumen yang menyertainya. Baik naskah atau dokumen yang menyertainya itu dapat tersimpan dalam format tercetak (*vector*) atau berkas digital.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pengolah data dan media penyimpanan data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Ruang kerja dan penyimpanan

2.2.2 Referensi

2.2.3 Formulir penyusunan naskah Kajian

2.2.4 Perpustakaan dan arsip

2.2.5 Koneksi internet

2.2.6 *Database* cagar budaya

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika Pelestarian Cagar Budaya

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman penyusunan laporan penetapan, penghapusan, dan pemeringkatan Cagar Budaya
- 4.2.2 Pedoman analisis nilai penting, kelangkaan, keunikan, penghitungan jumlah jenis Cagar Budaya dalam wilayah, dan pengelompokan Cagar Budaya
- 4.2.3 Standar prosedur pelaksanaan penulisan naskah kajian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Kemampuan memilih dan menyatukan data yang relevan.
- 1.2 Kemampuan menyusun kalimat dan mempertahankan logika konteks data.
- 1.3 Kemampuan menyesuaikan waktu dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan Tim Ahli Cagar Budaya.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan perundang-undangan terkait Cagar Budaya
- 3.1.2 Klasifikasi dan identifikasi objek
- 3.1.3 Keragaman jenis cagar budaya dan sebarannya di wilayah kerja
- 3.1.4 Kebudayaan lokal
- 3.1.5 Peraturan perundangan terkait cagar budaya

- 3.1.6 Birokrasi pemerintahan di wilayah kerja.
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi dengan pemangku kepentingan
 - 3.2.2 Menggunakan alat pendokumentasian, alat ukur, dan perangkat pengolah data
 - 3.2.3 Bekerjasama dalam tim dan memecahkan persoalan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memilih data, sumber data, dan narasumber.
 - 4.2 Komunikatif dengan Pengelola Pendaftaran untuk memenuhi kebijakan pemerintah dan permintaan Tim Ahli Cagar Budaya
 - 4.3 Teliti dalam menyusun kalimat, logika antar kalimat, dan menyampaikan data
 - 4.4 Disiplin dengan batas waktu penyusunan naskah dan pengisian Formulir Penulisan Naskah Kajian yang baku
 - 4.5 Jujur dalam menuliskan data
 - 4.6 Bertanggung jawab atas keseluruhan isi naskah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan akademik untuk menilai kualitas data, menulis, dan menyusun naskah tanpa memasukkan pandangan pribadi
 - 5.2 Kemampuan memahami kebijakan pemerintah dan permintaan Tim Ahli Cagar Budaya

KODE UNIT : **R.91TAP01.006.1**

JUDUL UNIT : **Mengelola Kegiatan Pendaftaran**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan etika untuk mengoordinasikan kegiatan pendaftaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun strategi pendaftaran	<p>1.1 Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dijelaskan kepada pelaksana pendaftaran.</p> <p>1.2 Sasaran, tujuan, dan rencana kerja pendaftaran disepakati dengan pelaksana pendaftaran.</p> <p>1.3 Sasaran, tujuan, rencana kerja, dan strategi pendaftaran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.</p>
2. Menetapkan metode, resiko, dan etika pendaftaran	<p>2.1 Langkah-langkah kerja ditetapkan sesuai dengan tujuan.</p> <p>2.2 Tindakan pencegahan kerusakan terhadap Cagar Budaya ditentukan sesuai dengan jenis kerusakan</p> <p>2.3 Etika pendaftaran dijelaskan kepada pelaksana pendaftaran.</p> <p>2.4 Metode pendaftaran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.</p>
3. Uji coba Formulir Pendaftaran, Formulir Hasil Evaluasi Objek, dan Formulir Penyusunan Naskah Kajian	<p>3.1 Formulir Pendaftaran, Formulir Hasil Evaluasi Objek, dan Formulir Penyusunan Naskah Kajian diujicoba</p> <p>3.2 Sistematika Formulir Pendaftaran, Formulir Hasil Evaluasi Objek, dan Formulir Penyusunan Naskah Kajian dievaluasi.</p> <p>3.3 Formulir Pendaftaran, Formulir Hasil Evaluasi Objek, dan Formulir Penyusunan Naskah Kajian disesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>3.4 Format <i>database</i> yang telah disesuaikan dengan format pengisian Formulir Pendaftaran, Formulir Hasil Evaluasi Objek, dan Formulir Penyusunan Naskah Kajian ditetapkan.</p>
4. Melakukan evaluasi tata cara pendaftaran,	<p>4.1 Tahapan pendaftaran dicermati.</p> <p>4.2 Efektivitas tata cara pendaftaran,</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
verifikasi, dan penyusunan naskah kajian.	verifikasi, dan penulisan naskah terkait data ODCB dievaluasi. 4.3 Kendala proses pendaftaran, verifikasi, dan penulisan diidentifikasi. 4.4 Tata cara pendaftaran ODCB, verifikasi data, dan penulisan naskah diperbaiki. 4.5 Tata cara pendaftaran ODCB, verifikasi data, dan penulisan naskah ditetapkan. 4.6 Tata cara pengisian Formulir Pendaftaran, Formulir Hasil Evaluasi Objek, dan Formulir Penyusunan Naskah Kajian hasil perbaikan disampaikan kepada pelaksana pendaftaran.
5. Penetapan Formulir Pendaftaran, Formulir Hasil Evaluasi Objek, dan Formulir Penyusunan Naskah Kajian	5.1 Penetapan Formulir Pendaftaran, Formulir Hasil Evaluasi Objek, dan Formulir Penyusunan Naskah Kajian ditetapkan 5.2 Tata cara pengisian <i>database</i> berdasarkan Formulir Pendaftaran, Formulir Hasil Evaluasi Objek, dan Formulir Penyusunan Naskah Kajian ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk kegiatan mengoordinasikan tugas pendaftaran ODCB, verifikasi data hasil pendaftaran, dan penyusunan naskah kajian penetapan ODCB sebagai Cagar Budaya.
- 1.2 Secara keseluruhan proses pendaftaran akan berada di bawah tanggung jawab Koodinator Pendaftaran. Posisi petugas ini ada di level empat sebagai level tertinggi. Sesuai nama jabatannya, Koodinator Pendaftaran memiliki tanggung jawab mengarahkan, memutuskan, dan menetapkan hal-hal pokok yang dikerjakan selama kegiatan pendaftaran objek berlangsung. Hal-hal itu antara lain metode, teknik, tata cara, standar, argumentasi akademik, dan kebijakan pengumpulan data. Sebagai petugas level paling tinggi Koodinator Pendaftaran akan menerjemahkan persyaratan administrasi, berbagai kebijakan, dan peraturan perundang-

undangan yang mempengaruhi tugas pendataan. Koordinator Pendaftaran menetapkan strategi pengumpulan data, penyusunan dokumen, dan menyetujui atau menolak naskah kajian sebagai dasar dibuatnya rekomendasi penetapan CB oleh TACB. Ia dapat menyusun sistem klasifikasi objek khusus sesuai kebutuhan yang tidak terdapat pada sistem klasifikasi umum. Sistem itu diharapkan dapat mengenali jenis-jenis objek yang namanya tidak tercantum dalam Vedemekum Benda Cagar Budaya misalnya, atau objek-objek khas yang memang hanya terdapat di wilayah kerjanya. Koordinator Pendaftaran juga memutuskan lokasi pendaftaran yang dapat berpindah-pindah sesuai keberadaan objek yang hendak didaftar karena tidak semuanya dapat di bawa ke kantor Dinas atau Kementerian, ada kalanya objek tersebut masih di lokasi aslinya karena tidak dapat dipindah, di rumah pemilik karena rapuh atau tidak aman bila di bawa keluar dari kediamannya, atau karena sifat kerahasiannya objek yang didaftarkan itu tidak dapat dilihat oleh banyak orang.

- 1.3 Koordinator Pendaftaran adalah Tenaga Ahli Pelestarian yang bertanggung jawab mengendalikan dan memfasilitasi kegiatan pendaftaran ODCB. Koordinator Pendaftaran bertugas menyampaikan kebijakan pencatatan CB dan ODCB serta mengoordinasikan kegiatan pendaftaran, penetapan etika, standar, penyusunan naskah kajian dan kriteria pencapaian hasil.
- 1.4 Koordinator Pendaftaran CB dan ODCB ditetapkan oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

2. Peralatan dan perlengkapan:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat presentasi

2.1.2 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Ruang kerja

2.2.2 Referensi

2.2.3 Koneksi internet

2.2.4 Database ODCB

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Pelestarian Cagar Budaya
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman museum indonesia
 - 4.2.2 Modul kurator museum
 - 4.2.3 Standar prosedur pelaksanaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Petugas dilengkapi dengan ruang kerja, ruang rapat, alat pengolahan data, dan alat presentasi.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode koordinasi dapat diterapkan meliputi observasi, diskusi, rapat, wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Keragaman jenis cagar budaya dan sebarannya di wilayah kerja
 - 3.1.2 Lembaga dan instansi yang melestarikan cagar budaya
 - 3.1.3 Kebudayaan, tradisi, dan adat istiadat lokal

- 3.1.4 Peraturan perundangan terkait cagar budaya
- 3.1.5 Kebijakan pemerintah
- 3.1.6 Birokrasi pemerintahan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi dan berkoordinasi
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat pengolah data
 - 3.2.3 Memanfaatkan pengetahuan dan informasi narasumber.
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat memahami kebijakan pelestarian Cagar Budaya nasional maupun daerah
 - 4.2 Memahami kemampuan pelaksana pengumpul data, verifikator, dan penulis naskah kajian
 - 4.3 Komunikatif kepada pemangku kepentingan, narasumber, pelaksana pendaftaran, verifikator, penulis naskah, dan kepada instansi yang berwenang melaksanakan tugas pendaftaran
 - 4.4 Teliti dalam melakukan pengamatan dan verifikasi sistem pengumpulan dan verifikasi data, serta penulisan naskah kajian
 - 4.5 Menegakkan disiplin dalam proses pengumpulan dan verifikasi data, serta penulisan naskah kajian
 - 4.6 Menempatkan semua pihak pada kepentingan yang sama
 - 4.7 Bertanggung jawab atas keseluruhan proses pendaftaran hingga penyampaian naskah kajian kepada instansi yang berwenang melaksanakan tugas pendaftaran
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan memahami proses pendaftaran ODCB, verifikasi data, penulisan naskah kajian, kebijakan pemerintah, dan kebutuhan Tim Ahli Cagar Budaya
 - 5.2 Kemampuan melakukan evaluasi tata cara dan metode pendaftaran ODCB, verifikasi data, penulisan naskah kajian
 - 5.3 Kemampuan mengawasi dan membimbing kerja petugas pengumpul data, verifikator, dan penulis naskah kajian

5.4 Kemampuan mengenali dan memecahkan masalah pendaftaran, verifikasi, dan penulisan naskah kajian

- KODE UNIT** : R.91TAP02.001.1
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Identifikasi Objek yang Diduga Cagar Budaya atau Cagar Budaya sebagai Objek Pemotretan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan jenis-jenis Cagar Budaya (CB), mengumpulkan data dan melakukan identifikasi Objek yang diduga Cagar Budaya (ODCB) atau CB yang menjadi objek pemotretan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan jenis-jenis CB	1.1 CB diidentifikasi berdasarkan jenisnya. 1.2 Kriteria CB ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 1.3 Jenis CB ditentukan sesuai dengan kriteria CB .
2. Mengumpulkan data ODCB atau CB	2.1 Tujuan pengumpulan data ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Sumber data diidentifikasi berdasarkan kebutuhan daftar informasi. 2.3 Metode pengumpulan data ditentukan sesuai dengan teknik pengumpulan data . 2.4 Standar visualisasi ODCB atau CB ditetapkan sesuai dengan jenis ODCB atau CB. 2.5 Pengumpulan data ODCB atau CB dilakukan sesuai dengan metode dan lingkup kebutuhan data.
3. Melakukan identifikasi ODCB atau CB	3.1 Formulir identifikasi ODCB atau CB dibuat berdasarkan pedoman yang berhubungan. 3.2 Atribut utama dan pendukung ODCB atau CB diidentifikasi sesuai dengan format identifikasi objek. 3.3 ODCB atau CB diidentifikasi sesuai dengan data dan kondisi sebenarnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Bentara Ahli jenjang Asisten Pelaksana Bidang Pemotretan CB dalam melakukan identifikasi ODCB atau CB.
- 1.2 Jenis CB terdiri dari lima, yaitu :
 - 1.2.1 Benda Cagar Budaya
 - 1.2.2 Bangunan Cagar Budaya
 - 1.2.3 Struktur Cagar Budaya
 - 1.2.4 Situs Cagar Budaya
 - 1.2.5 Kawasan Cagar Budaya.
- 1.3 Kriteria Benda, Bangunan, dan Struktur yang dapat diusulkan menjadi BDCB, BGCB, dan STCB adalah sebagai berikut:
 - 1.3.1 Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih
 - 1.3.2 Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun
 - 1.3.3 Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan
 - 1.3.4 Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- 1.4 Kriteria Lokasi yang dapat diusulkan menjadi SCB adalah sebagai berikut :
 - 1.4.1 Mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya
 - 1.4.2 Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
- 1.5 Kriteria Satuan Ruang Geografis yang dapat diusulkan menjadi KCB adalah sebagai berikut :
 - 1.5.1 Mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan
 - 1.5.2 Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun
 - 1.5.3 Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun
 - 1.5.4 Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas

- 1.5.5 Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya
- 1.5.6 Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
- 1.6 Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan untuk memperoleh informasi sesuai kaidah-kaidah pemotretan.
- 1.7 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data.
- 1.8 Standar visualisasi ODCB atau CB adalah syarat dasar dalam pemotretan yang meliputi tampak depan, atas, bawah, samping, belakang dan detail-detail yang penting dan foto kegiatan.
- 1.9 Atribut adalah ciri, lambang, simbol, dan detail lainnya yang melekat pada ODCB atau CB dan memiliki makna.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat transportasi
- 2.1.4 Alat pemotretan
- 2.1.5 Hasil pemotretan CB

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Referensi
- 2.2.2 Koneksi internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pesan yang disampaikan bernilai positif

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Pendokumentasian Cagar Budaya

4.2.2 Pedoman Teknis Fotografi Benda Cagar Budaya

4.2.3 Metode Penelitian Arkeologi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja, lapangan atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Dalam pelaksanaan asesmen penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan identifikasi ODCB atau CB yang menjadi objek pemotretan.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis-jenis ODCB atau CB
- 3.1.2 Kriteria ODCB atau CB
- 3.1.3 Metode pengumpulan data ODCB atau CB
- 3.1.4 Pemotretan ODCB atau CB
- 3.1.5 Deskripsi ODCB atau CB

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat deskripsi ODCB atau CB
- 3.2.2 Memiliki pengetahuan teknis pemotretan ODCB atau CB
- 3.2.3 Mampu menyampaikan pesan dengan jelas melalui foto
- 3.2.4 Menguasai perangkat pemotretan ODCB atau CB

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan kehati-hatian dalam mengidentifikasi ODCB dan CB yang akan difoto
- 4.2 Tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas dan waktu yang ditetapkan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengenali jenis-jenis CB dan atributnya yang menjadi objek pemotretan sesuai dengan kriteria CB

KODE UNIT : **R.91TAP02.002.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemotretan Benda, Benda Cagar Budaya, dan Reproduksi Cagar Budaya di Ruang**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemotretan di dalam ruangan (*indoor*) benda atau Benda Cagar Budaya (BDCB), dan hasil reproduksi Cagar Budaya (HRCB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan informasi dan pesan yang akan disampaikan menggunakan foto benda, BDCB, serta HRCB	<p>1.1 Tujuan pemotretan benda, BDCB, dan BRCB ditetapkan sesuai kesepakatan kerja dengan pemberi tugas.</p> <p>1.2 Daftar informasi dan pesan yang dibutuhkan terkait benda, BDCB, dan HRCB disiapkan sesuai dengan kebutuhan pemotretan.</p> <p>1.3 Sumber informasi terkait benda, BDCB, dan BRCB diidentifikasi sesuai dengan daftar informasi.</p> <p>1.4 Informasi dan pesan terkait benda, BDCB, dan BRCB dikumpulkan sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.5 Konsep pemotretan ditetapkan sesuai dengan nilai-nilai CB.</p>
2. Memilih benda, BDCB, dan HRCB untuk pemotretan	<p>2.1 Berbagai calon benda, BDCB, dan HRCB yang akan difoto diidentifikasi sesuai tujuan pemotretan</p> <p>2.2 Atribut utama dan pendukung benda, BDCB, dan BRCB diamati sesuai dengan bagian yang akan ditonjolkan dalam pemotretan.</p> <p>2.3 Benda, BDCB, dan HRCB dipilih sesuai dengan informasi yang akan disampaikan.</p>
3. Mempersiapkan peralatan teknis untuk pemotretan benda, BDCB, dan BRCB	<p>3.1 Tipe kamera dan jenis lensa ditentukan sesuai dengan kebutuhan teknis pemotretan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>3.2 Skala meter ditentukan sesuai dengan ukuran benda, BDCB, dan BRCB</p> <p>3.3 Warna latar belakang dan alas pemotretan ditentukan sesuai dengan warna dan bahan benda, BDCB, dan BRCB.</p> <p>3.4 Peralatan pencahayaan disiapkan sesuai dengan kebutuhan pencahayaan.</p> <p>3.5 Peralatan pendukung lainnya pemotretan benda, BDCB, dan HRCB disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p>
<p>4. Melakukan pemotretan benda, BDCB, dan HRCB</p>	<p>4.1 Atribut utama dan pendukung benda, BDCB, dan HRCB ditempatkan sesuai dengan bentuk dan ukuran</p> <p>4.2 Warna dan alas pemotretan ditempatkan sesuai dengan bahan dan warna benda, BDCB, dan HRCB.</p> <p>4.3 Penggunaan lampu diatur sesuai dengan kebutuhan pencahayaan pemotretan dalam ruangan.</p> <p>4.4 Kamera dan lensa diatur sesuai dengan kebutuhan pemotretan.</p> <p>4.5 Skala meter ditempatkan sesuai dengan keletakan objek pemotretan.</p> <p>4.6 Teknis pemotretan diatur sesuai dengan kondisi ruangan dan kondisi benda, BDCB, dan HRCB.</p> <p>4.7 Sudut pandang disesuaikan dengan kebutuhan data yang akan ditampilkan benda, BDCB, dan HRCB.</p> <p>4.8 Pemotretan benda, BDCB, dan HRCB dilakukan sesuai dengan standar visualisasi ODCB atau CB.</p>
<p>5. Melakukan pencatatan hasil pemotretran benda, BDCB, dan HRCB</p>	<p>5.1 Formulir pencatatan pemotretan benda, BDCB, dan HRCB disusun berdasarkan pedoman terkait.</p> <p>5.2 Data terkait pemotretan dimasukkan ke dalam formulir pencatatan pemotretan benda, BDCB, dan HRCB.</p> <p>5.3 Pencatatan hasil pemotretan benda, BDCB, dan HRCB dilakukan sesuai</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>dengan proses dan hasil pemotretan.</p> <p>5.4 Hasil pencatatan pemotretan benda, BDCB, dan HRCB dimasukkan kedalam format digital beserta metadata sesuai dengan format database yang telah ditetapkan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Bentara Ahli jenjang Asisten Pelaksana Bidang Pemotretan CB dalam melakukan pemotretan Benda, BDCB, dan HRCB di dalam ruangan (*indoor*).
- 1.2 Pemotretan di dalam ruangan (*indoor*) adalah pemotretan yang dilakukan di dalam ruangan tempat Benda, BDCB, dan BRCB berada.
- 1.3 Hasil Reproduksi adalah pembuatan tiruan foto asli atau cetakan, baik hitam putih, berwarna maupun slide, diusahakan hasil yang diperoleh sesuai dengan aslinya. Benda-benda yang direproduksi antara lain foto-foto lama, foto yang negatifnya telah hilang atau rusak, slide, foto atau gambar dari buku, peta, dan teks yang memberikan informasi terkait Cagar Budaya.
- 1.4 Tujuan pemotretan diantaranya untuk keperluan pameran, dokumentasi, publikasi, penelitian, dan sebagainya.
- 1.5 Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan sesuai dengan permintaan pemberi tugas.
- 1.6 Sumber informasi dapat diperoleh melalui data kepustakaan yang telah dipublikasikan dan data lapangan yang dikumpulkan melalui pengamatan, *survey*, penggalan, dan sebagainya.
- 1.7 Konsep pemotretan adalah ide dasar yang dapat dikembangkan menjadi karya foto yang mengandung informasi terkait dengan nilai-nilai Cagar Budaya.
- 1.8 Tipe kamera adalah kamera profesional untuk pemotretan di udara.

- 1.9 Jenis lensa yang dipilih adalah lensa dengan bukaan besar yang dan sesuai dengan kebutuhan
 - 1.9.1 Lensa makro yang dapat digunakan untuk menghasilkan gambar yang detail dan tajam
 - 1.9.2 Lensa *fisheye* digunakan untuk memotret dengan sudut pandang lebih lebar
 - 1.9.3 Lensa *wide* digunakan untuk memotret bentang alam, panorama, atau karya arsitektur
 - 1.9.4 Lensa standar digunakan untuk memotret jarak dekat dan lebih dekat
 - 1.9.5 Lensa tele digunakan untuk memotret dari kejauhan
- 1.10 Skala meter digunakan sebagai perbandingan paling sederhana antara jarak pada gambar dengan lensa standar.
- 1.11 Peralatan pendukung berupa tripod, filter, lampu, alat picu, komputer, *backdrop*, *reflector*, dan lain-lain.
- 1.12 Teknis pemotretan Benda, atau BDCB, HRCB adalah sudut pemotretan, komposisi, penentuan sensitivitas cahaya (ISO), ketajaman, latar belakang, alas, pencahayaan pemotretan, kesepakatan pemberi dan penerima tugas.
- 1.13 Hasil pemotretan harus mengandung pesan yang positif.
- 1.14 Standar visualisasi ODCB atau CB adalah syarat dasar dalam pemotretan yang meliputi tampak depan, atas, bawah, samping, belakang dan detail-detail yang penting dan foto kegiatan.
- 1.15 *Metadata* adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
- 1.16 Format *Database* adalah sistem penamaan dan alokasi file yang telah ditentukan oleh pemberi tugas

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Skala meter dan alas pemotretan

- 2.1.3 Format pencatatan pemotretan
- 2.1.4 Alat pemotretan
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Benda, atau Benda Cagar Budaya serta Benda Reproduksi
 - 2.2.2 Benda reproduksi
 - 2.2.3 Referensi
 - 2.2.4 Koneksi internet
 - 2.2.5 Perlengkapan fotografi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Pesan yang disampaikan bernilai positif
 - 4.1.2 Memenuhi prosedur perizinan pemotretan Cagar Budaya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Teknis Fotografi Benda Cagar Budaya
 - 4.2.2 Pedoman Pendokumentasian Cagar Budaya
 - 4.2.3 Pedoman Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Dalam pelaksanaan asesmen dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.2 Dalam pelaksanaan asesmen penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan Pemotretan Benda, Benda Cagar Budaya, Reproduksi Cagar Budaya di ruangan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis, fungsi kamera dan aksesoris

3.1.2 Jenis Benda, atau Benda Cagar Budaya

3.1.3 Benda reproduksi

3.1.4 Jenis dan fungsi peralatan dan perlengkapan penunjang

3.1.5 Deskripsi Cagar Budaya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat rencana kerja pemotretan

3.2.2 Mengoperasikan segala jenis peralatan fotografi sesuai dengan situasi dan kondisi

3.2.3 Teknis pencahayaan dalam segala kondisi

3.2.4 Menyampaikan pesan dengan jelas melalui foto

3.2.5 Memvisualisasikan objek dan nilai yang terkandung didalamnya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan kehati-hatian dalam memilih dan memilah serta memperlakukan Benda, BDCB, atau HRCB yang akan di foto

4.2 Komunikatif dan mampu memahami keinginan pemberi tugas

4.3 Disiplin tepat waktu sesuai dengan perjanjian pemberi tugas

4.4 Tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas dan waktu yang ditetapkan

4.5 Cepat tanggap memiliki kepekaan terhadap risiko-risiko yang dapat terjadi

4.6 Inisiatif dan kreatif dalam melakukan pemotretan Benda, BDCB, atau HRCB

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menetapkan tujuan pemotretan Benda, BDCB, dan BRCB
- 5.2 Ketelitian dalam melakukan pemotretan Benda, BDCB, dan HRCB sesuai dengan standar visualisasi ODCB atau CB

- KODE UNIT** : R.91TAP02.003.1
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pemotretan Benda atau Benda Cagar Budaya di Luar Ruang**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemotretan lapangan (*outdoor*) benda atau Benda Cagar Budaya (BDCB) di darat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih benda atau BDCB	1.1 Tujuan pemotretan benda atau BDCB ditetapkan sesuai kesepakatan kerja dengan pemberi tugas. 1.2 Benda atau BDCB diamati berdasarkan konteksnya di lapangan. 1.3 Ciri utama dan pendukung benda atau BDCB diidentifikasi sesuai dengan bagian yang akan ditonjolkan dalam pemotretan. 1.4 Benda atau BDCB yang akan difoto dipilih sesuai dengan konsep tertentu.
2. Menetapkan informasi yang akan disampaikan melalui foto benda atau BDCB	2.1 Daftar informasi yang dibutuhkan terkait benda atau BDCB yang akan difoto disiapkan sesuai dengan kebutuhan pemotretan. 2.2 Sumber informasi terkait Benda atau BDCB yang akan difoto diidentifikasi sesuai dengan daftar informasi. 2.3 Informasi terkait benda atau BDCB dikumpulkan sesuai prosedur. 2.4 Informasi yang akan disampaikan ditetapkan sesuai tujuan pemotretan.
3. Mempersiapkan peralatan teknis untuk pemotretan benda atau BDCB	3.1 Tipe kamera dan jenis lensa untuk pemotretan di lapangan ditentukan sesuai dengan kebutuhan pemotretan. 3.2 Pelindung cahaya (<i>lens hood</i>) disesuaikan dengan jenis filter pada kamera. 3.3 Skala meter dan penunjuk arah utara disiapkan sesuai dengan ukuran

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>Benda atau BDCB.</p> <p>3.4 Latar depan, latar belakang dan alas pemotretan dipilih sesuai dengan kondisi Benda atau BDCB serta konteksnya.</p> <p>3.5 Peralatan pencahayaan disiapkan sesuai dengan kebutuhan pencahayaan di lapangan.</p> <p>3.6 Waktu pemotretan ditentukan sesuai dengan kebutuhan pemotretan di lapangan.</p>
4. Melakukan pemotretan benda atau BDCB	<p>4.1 Bentuk dan kondisi benda atau BDCB diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pemotretan.</p> <p>4.2 Benda atau BDCB dibersihkan dengan memperhatikan tingkat kerapuhannya.</p> <p>4.3 Konteks dan lingkungan sekitar benda atau BDCB diobservasi sesuai dengan kebutuhan pemotretan.</p> <p>4.4 Skala meter, dan penunjuk arah utara ditempatkan sesuai dengan keletakan dan ukuran objek pemotretan.</p> <p>4.5 Teknis pemotretan diatur sesuai dengan lingkungan pemotretan dan kondisi benda atau BDCB.</p> <p>4.6 Pemotretan benda atau BDCB dilakukan sesuai dengan standar visualisasi ODCB atau CB.</p>
5. Melakukan pencatatan pemotretan benda atau BDCB	<p>5.1 Formulir pencatatan pemotretan benda atau BDCB disusun berdasarkan kebutuhan.</p> <p>5.2 Data terkait pemotretan dimasukkan ke dalam format perekaman pemotretan benda atau BDCB.</p> <p>5.3 Perekaman pemotretan benda atau BDCB dilakukan sesuai dengan kondisi, konteks dan lingkungan benda atau BDCB.</p> <p>5.4 Hasil perekaman pemotretan benda atau BDCB dimasukkan kedalam format digital.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Bentara Ahli jenjang Asisten Pelaksana Bidang Pemotretan CB dalam melakukan pemotretan darat Benda atau BDCB di darat lapangan (*outdoor*).
- 1.2 Tujuan-tujuan pemotretan seperti pemotretan untuk pameran, pendokumentasian kegiatan pelestarian, penggalan, publikasi buku, majalah, dan sebagainya.
- 1.3 Sumber informasi dapat diperoleh melalui data kepustakaan yang telah dipublikasikan dan data lapangan yang dikumpulkan melalui pengamatan, *survey*, penggalan, dan sebagainya.
- 1.4 Jenis lensa kamera untuk pemotretan benda atau BDCB di lapangan dibutuhkan kamera yang dapat melakukan pemotretan rinci, seperti lensa *zoom* atau tele, lensa makro, dan lensa normal.
- 1.5 Teknis pemotretan pada benda atau BDCB dilapangan seperti konteks, sudut pemotretan, komposisi, ketajaman, latar depan dan belakang, serta pencahayaan pemotretan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat pencahayaan
- 2.1.3 Skala meter dan penunjuk arah utara
- 2.1.4 Alat pemotretan
- 2.1.5 Alat transportasi
- 2.1.6 Format perekaman pemotretan Benda atau BDCB

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Benda atau BDCB
- 2.2.2 Referensi
- 2.2.3 Koneksi internet
- 2.2.4 Perlengkapan fotografi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Pesan yang disampaikan bernilai positif

4.1.2 Memenuhi prosedur perizinan pemotretan Cagar Budaya

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Teknis Fotografi Benda Cagar Budaya

4.2.2 Pedoman Pendokumentasian Cagar Budaya

4.2.3 Pedoman Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Dalam pelaksanaan asesmen dilakukan di tempat kerja, lapangan, atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.2 Dalam pelaksanaan asesmen penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan Pemotretan Benda atau Benda Cagar Budaya di luar ruangan.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan fungsi kamera

3.1.2 Jenis Benda atau BDCB

- 3.1.3 Jenis dan fungsi peralatan dan perlengkapan penunjang
- 3.1.4 Deskripsi Benda atau BDCB
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat rencana kerja pemotretan Benda atau BDCB
 - 3.2.2 Mampu mengoperasikan segala jenis peralatan fotografi sesuai dengan situasi dan kondisi
 - 3.2.3 Memiliki pengetahuan teknis pencahayaan dalam segala kondisi
 - 3.2.4 Mampu merespon situasi dan kondisi di lapangan secara cepat
 - 3.2.5 Mampu menyampaikan pesan dengan jelas melalui foto
 - 3.2.6 Memvisualisasikan objek dan nilai yang terkandung didalamnya
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan kehati-hatian dalam memilih dan memilah serta memperlakukan ODCB dan CB yang akan di foto
 - 4.2 Komunikatif dan mampu memahami keinginan pemberi tugas
 - 4.3 Disiplin tepat waktu sesuai dengan perjanjian pemberi tugas
 - 4.4 Tanggung Jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas dan waktu yang ditetapkan
 - 4.5 Cepat tanggap memiliki kepekaan terhadap risiko-risiko yang dapat terjadi
 - 4.6 Inisiatif dan kreatif dalam melakukan pemotretan Benda atau BDCB
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan tujuan pemotretan Benda atau BDCB
 - 5.2 Ketelitian dalam melakukan pemotretan Benda atau BDCB sesuai dengan standar visualisasi ODCB atau CB

KODE UNIT : R.91TAP02.004.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemotretan Bangunan atau Bangunan Cagar Budaya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemotretan Bangunan atau Bangunan Cagar Budaya (BGCB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan informasi dan pesan yang akan disampaikan menggunakan foto bangunan atau BGCB	<p>1.1 Tujuan pemotretan bangunan atau BGCB ditetapkan sesuai kesepakatan kerja dengan pemberi tugas.</p> <p>1.2 Daftar informasi yang dibutuhkan terkait objek pemotretan disiapkan sesuai dengan kebutuhan pemotretan.</p> <p>1.3 Sumber informasi terkait objek pemotretan diidentifikasi sesuai dengan daftar informasi.</p> <p>1.4 Informasi terkait bangunan atau BGCB dikumpulkan sesuai prosedur.</p>
2. Memilih bangunan, eksterior, interior, ornamen dan elemen pada bangunan atau BGCB sebagai objek pemotretan	<p>2.1 Bangunan atau BGCB yang akan difoto dipilih sesuai dengan konsep tertentu.</p> <p>2.2 Lingkungan sekitar objek pemotretan diamati untuk mengetahui momen yang terjadi pada saat waktu pemotretan.</p> <p>2.3 Bangunan atau BGCB diobservasi berdasarkan bentuk dan ukurannya.</p> <p>2.4 Objek pada eksterior, interior, ornamen dan elemen utama serta pendukung diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan bagian yang akan ditonjolkan dalam pemotretan.</p> <p>2.5 Bangunan atau BGCB, eksterior, interior, ornamen dan elemen yang menjadi objek pemotretan dipilih sesuai dengan konsep tertentu.</p>
3. Mempersiapkan peralatan teknis untuk pemotretan bangunan, eksterior, interior, ornamen dan elemen pada bangunan atau	<p>3.1 Tipe kamera dan jenis lensa untuk pemotretan bangunan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pemotretan.</p> <p>3.2 Skala meter dan penunjuk arah mata angin disesuaikan dengan ukuran interior, ornamen dan elemen pada</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
BGCB	<p>bangunan atau BGCB.</p> <p>3.3 Pelindung cahaya (<i>lens hood</i>) disesuaikan dengan jenis filter pada kamera.</p> <p>3.4 Peralatan pencahayaan disiapkan sesuai dengan kebutuhan pencahayaan.</p> <p>3.5 Peralatan pemotretan lainnya disiapkan sesuai dengan kebutuhan pemotretan.</p>
4. Mempersiapkan pemotretan bangunan, eksterior, interior, ornamen dan elemen pada bangunan atau BGCB	<p>4.1 Situasi pencahayaan bangunan, eksterior, interior, ornamen dan elemen objek pemotretan dipertimbangan berdasarkan kualitas foto yang diinginkan.</p> <p>4.2 Perlengkapan pemotretan (seperti tangga, tripod dan lain-lain) disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>4.3 Arah dan waktu pemotretan ditentukan sesuai dengan arah mata angin dan perkiraan cuaca.</p> <p>4.4 Suasana lingkungan sekitar diobservasi sesuai dengan kebutuhan momen pemotretan.</p> <p>4.5 Eksterior, interior, ornamen dan elemen pendukung dan utama dinilai untuk menentukan sudut pengambilan gambar.</p>
5. Melakukan pemotretan objek pada eksterior, interior, ornamen dan elemen pada bangunan atau BGCB	<p>5.1 Penghalang objek pada eksterior, interior, dan ornamen bangunan atau BGCB diminimalisir sesuai dengan sudut pemotretan.</p> <p>5.2 Objek pemotretan pada eksterior, interior, ornamen, dan elemen Bangunan atau BGCB dibersihkan dengan memperhatikan tingkat kerapuhannya.</p> <p>5.3 Skala meter dan penunjuk arah mata angin ditempatkan sesuai dengan keletakan interior dan ornamen pada Bangunan atau BGCB.</p> <p>5.4 Teknis pemotretan diatur sesuai dengan suasana lingkungan dan kondisi eksterior, interior, ornamen, dan elemen Bangunan atau BGCB.</p> <p>5.5 Pemotretan eksterior, interior, ornamen, dan elemen pada Bangunan atau BGCB dilakukan sesuai dengan standar visualisasi ODCB atau CB dari berbagai sudut pandang.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Melakukan pemotretan Bangunan atau BGCB	6.1 Sudut pandang pemotretan ditetapkan sesuai dengan objek utama dan pendukung yang akan ditonjolkan. 6.2 Teknis pemotretan diatur sesuai dengan suasana lingkungan. 6.3 Pemotretan bangunan atau BGCB dilakukan sesuai dengan standar visualisasi ODCB atau CB dengan menampilkan konteks dan lingkungannya sebagai pendukung.
7. Melakukan pencatatan hasil pemotretan bangunan atau BGCB, objek pada eksterior, interior, ornamen, dan elemen Bangunan atau BGCB	7.1 Formulir pencatatan hasil pemotretan bangunan atau BGCB disusun berdasarkan pedoman terkait. 7.2 Deskripsi hasil pemotretan disusun berdasarkan kondisi pemotretan. 7.3 Pencatatan hasil pemotretan bangunan, eksterior, interior, ornamen, dan elemen dilakukan sesuai dengan kondisi dan hasil pemotretan. 7.4 Hasil pencatatan pemotretan bangunan, eksterior, interior, ornamen, dan elemen bangunan atau BDCB dimasukkan ke dalam format digital beserta metadata sesuai dengan format <i>database</i> yang telah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Bentara Ahli jenjang Asisten Pelaksana Bidang Pemotretan CB dalam melakukan pemotretan Bangunan atau BDCB.
- 1.2 Eksterior adalah bagian luar bangunan dan BDCB.
- 1.3 Interior adalah bagian dalam bangunan dan BDCB.
- 1.4 Ornamen merupakan dekorasi yang digunakan untuk memperindah bagian dari sebuah bangunan atau objek.
- 1.5 Elemen adalah bagian-bagian yang menyusun sebuah bangunan meliputi atap, fondasi, dinding, lantai, plafon, pintu, jendela, kolom, balok, menara, tangga dan lain-lain.
- 1.6 Peralatan pemotretan kamera, lensa, kartu memori, dan sebagainya.

- 1.7 Pelengkapan pemotretan seperti tangga, lampu kilat, tripod, dan sebagainya.
- 1.8 Teknis pemotretan Bangunan atau BGCB adalah sudut pemotretan, komposisi, ketajaman, latar depan dan belakang, serta pencahayaan pemotretan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat pencahayaan
- 2.1.3 Skala meter dan penunjuk arah utara
- 2.1.4 Alat pemotretan
- 2.1.5 Alat transportasi
- 2.1.6 Format perekaman pemotretan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Eksterior, interior, ornamen, dan elemen pada Bangunan atau BGCB
- 2.2.2 Bangunan atau BGCB
- 2.2.3 Referensi
- 2.2.4 Koneksi internet
- 2.2.5 Perlengkapan pemotretan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pesan yang disampaikan bernilai positif
- 4.1.2 Memenuhi prosedur perizinan pemotretan Cagar Budaya

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Teknis Fotografi Benda Cagar Budaya
- 4.2.2 Pedoman Pendokumentasian Cagar Budaya
- 4.2.3 Pedoman Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Dalam pelaksanaan asesmen penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan Pemotretan Bangunan atau BGCB
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis dan fungsi kamera
- 3.1.2 Jenis dan fungsi lensa
- 3.1.3 Bangunan, eksterior, interior, ornamen, dan elemen Bangunan atau BGCB
- 3.1.4 Jenis dan fungsi peralatan dan perlengkapan penunjang
- 3.1.5 Deskripsi Bangunan, eksterior, interior, ornamen, dan elemen Bangunan atau BGCB

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat rencana kerja pemotretan Bangunan, eksterior, interior, ornamen, dan elemen Bangunan atau BGCB
- 3.2.2 Mengoprasikan segala jenis peralatan fotografi sesuai dengan situasi dan kondisi
- 3.2.3 Teknis pencahayaan dalam segala kondisi
- 3.2.4 Merespon situasi dan kondisi di lapangan secara cepat

- 3.2.5 Menyampaikan pesan dengan jelas melalui foto
- 3.2.6 Memvisualisasikan objek dan nilai yang terkandung didalamnya
- 3.2.7 Melakukan pemotretan bangunan dan eksteriornya dengan memperhatikan situasi lingkungan
- 3.2.8 Menyesuaikan cuaca, situasi, dan arah mata angin pada saat pemotretan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan kehati-hatian dalam memilih dan memilah serta memperlakukan Bangunan, eksterior, interior, ornamen, dan elemen Bangunan atau BGCB
- 4.2 Komunikatif dan mampu memahami keinginan pemberi tugas
- 4.3 Disiplin tepat waktu sesuai dengan perjanjian pemberi tugas
- 4.4 Tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas dan waktu yang ditetapkan
- 4.5 Cepat tanggap memiliki kepekaan terhadap risiko-risiko yang dapat terjadi
- 4.6 Inisiatif dan kreatif dalam melakukan Pemotretan Bangunan, eksterior, interior, ornamen, dan elemen Bangunan atau BGCB

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menetapkan tujuan pemotretan bangunan atau BGCB
- 5.2 Ketelitian dalam melakukan pemotretan eksterior, interior, ornamen, dan elemen pada Bangunan atau BGCB sesuai dengan standar visualisasi ODCB atau CB

- KODE UNIT** : **R.91TAP02.005.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pemotretan Struktur atau Struktur Cagar Budaya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemotretan Struktur atau Struktur Cagar Budaya (STCB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan informasi yang akan disampaikan menggunakan foto objek pada STCB atau struktur atau STCB	1.1 Tujuan pemotretan struktur atau STCB ditetapkan sesuai kesepakatan kerja dengan pemberi tugas. 1.2 Daftar informasi yang dibutuhkan terkait objek pemotretan disiapkan sesuai dengan kebutuhan pemotretan. 1.3 Sumber informasi terkait objek pemotretan diidentifikasi sesuai dengan daftar informasi. 1.4 Informasi terkait objek pada struktur atau struktur atau STCB dikumpulkan sesuai prosedur.
2. Memilih atribut utama pada STCB, struktur atau STCB sebagai objek Pemotretan	2.1 Lingkungan sekitar objek pemotretan diobservasi sesuai dengan momen pengambilan foto yang diinginkan. 2.2 Atribut pada STCB, struktur atau STCB diidentifikasi berdasarkan kriterianya. 2.3 Struktur, atribut utama pada struktur atau STCB yang akan menjadi objek pemotretan dipilih sesuai dengan konsep tertentu.
3. Mempersiapkan peralatan teknis pemotretan struktur atau STCB	3.1 Tipe kamera dan jenis lensa untuk pemotretan struktur diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pemotretan. 3.2 Skala meter dan penunjuk arah mata angin disesuaikan dengan ukuran objek pada Struktur atau STCB. 3.3 Pelindung cahaya (<i>lens hood</i>) disesuaikan dengan jenis filter pada kamera. 3.4 Peralatan pencahayaan disiapkan sesuai dengan kebutuhan pencahayaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan pemotretan atribut utama dan pendukung pada struktur atau STCB	<p>4.1 Penghalang atribut pada struktur atau STCB diminimalisir sesuai dengan sudut pemotretan.</p> <p>4.2 Atribut utama pada struktur atau STCB dibersihkan dengan memperhatikan tingkat kerapuhannya.</p> <p>4.3 Skala meter dan penunjuk arah mata angin ditempatkan sesuai dengan keletakan objek pemotretan.</p> <p>4.4 Situasi pencahayaan pada objek pemotretan diidentifikasi sesuai dengan kualitas foto yang diinginkan.</p> <p>4.5 Perlengkapan pemotretan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>4.6 Pemotretan atribut utama pada struktur atau STCB dilakukan sesuai dengan standar visualisasi ODCB atau CB dari berbagai sudut pandang.</p>
5. Melakukan pemotretan Struktur atau STCB	<p>5.1 Sudut pandang pemotretan ditetapkan sesuai dengan objek utama dan pendukung yang akan ditonjolkan.</p> <p>5.2 Teknis pemotretan diatur sesuai dengan situasi lingkungan, alam, dan cuaca pada struktur atau STCB.</p> <p>5.3 Perlengkapan pemotretan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>5.4 Pemotretan struktur atau STCB dilakukan sesuai dengan standar visualisasi ODCB atau CB dengan menampilkan konteks dan lingkungannya sebagai pendukung.</p>
6. Melakukan pencatatan hasil pemotretan atribut pada STCB dan struktur atau STCB	<p>6.1 Formulir perekaman pemotretan struktur atau STCB disusun berdasarkan pedoman terkait.</p> <p>6.2 Data terkait pemotretan dimasukkan ke dalam formulir pencatatan pemotretan struktur atau STCB.</p> <p>6.3 Pencatatan hasil pemotretan atribut utama pada STCB dan struktur atau STCB dilakukan sesuai dengan kondisi pemotretan.</p> <p>6.4 Hasil pencatatan pemotretan atribut utama dan struktur atau STCB dimasukkan ke dalam format digital beserta metadata sesuai dengan format <i>database</i> yang telah ditetapkan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Bentara Ahli jenjang Asisten Pelaksana Bidang Pemotretan CB dalam melakukan pemotretan Struktur atau STCB.
- 1.2 Teknis pemotretan pada pemotretan Struktur atau STCB adalah sudut pemotretan, komposisi, ketajaman, latar depan dan belakang, serta pencahayaan pemotretan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat pencahayaan
- 2.1.3 Skala meter dan penunjuk arah
- 2.1.4 Alat pemotretan
- 2.1.5 Alat transportasi
- 2.1.6 Format perekaman pemotretan Struktur atau STCB

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Struktur atau STCB
- 2.2.2 Referensi
- 2.2.3 Koneksi internet
- 2.2.4 Perlengkapan pemotretan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pesan yang disampaikan bernilai positif
- 4.1.2 Memenuhi prosedur perizinan Pemotretan Cagar Budaya

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Teknis Fotografi Benda Cagar Budaya
- 4.2.2 Pedoman Pendokumentasian Cagar Budaya
- 4.2.3 Pedoman Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Dalam pelaksanaan asesmen penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan Pemotretan Struktur atau Struktur Cagar Budaya.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis dan fungsi kamera
- 3.1.2 Jenis dan fungsi lensa
- 3.1.3 Struktur dan ornamen Struktur atau STCB
- 3.1.4 Jenis dan fungsi peralatan dan perlengkapan penunjang
- 3.1.5 Deskripsi Struktur atau STCB

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat rencana kerja pemotretan struktur dan ragam hias pada Struktur atau STCB
- 3.2.2 Mengoperasikan segala jenis peralatan fotografi sesuai dengan situasi dan kondisi
- 3.2.3 Teknis pencahayaan dalam segala kondisi
- 3.2.4 Merespon situasi dan kondisi di lapangan secara cepat
- 3.2.5 Menyampaikan pesan dengan jelas melalui foto

- 3.2.6 Memvisualisasikan objek dan nilai yang terkandung didalamnya
- 3.2.7 Menyesuaikan cuaca, situasi, dan arah mata angin pada saat pemotretan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan kehati-hatian dalam memilih dan memilah serta memperlakukan struktur atau struktur CB yang akan di foto
- 4.2 Komunikatif dan mampu memahami keinginan pemberi tugas
- 4.3 Disiplin tepat waktu sesuai dengan perjanjian pemberi tugas
- 4.4 Tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas dan waktu yang ditetapkan
- 4.5 Cepat tanggap memiliki kepekaan terhadap risiko-risiko yang dapat terjadi
- 4.6 Inisiatif dan kreatif dalam melakukan pemotretan struktur dan ragam hias pada Struktur atau STCB

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan tujuan pemotretan struktur atau STCB
- 5.2 Ketelitian dalam pemotretan struktur atau STCB sesuai dengan standar visualisasi ODCB atau CB dengan menampilkan konteks dan lingkungannya sebagai pendukung

- KODE UNIT** : R.91TAP02.006.1
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pemotretan Lokasi atau Situs Cagar Budaya di Darat**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemotretan lokasi atau Situs Cagar Budaya (SICB) di darat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan informasi yang akan disampaikan menggunakan foto sebaran CB, lokasi, atau SICB	1.1 Tujuan pemotretan sebaran CB, lokasi, atau SICB ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kerja dengan pemberi tugas. 1.2 Daftar informasi yang dibutuhkan terkait sebaran CB, lokasi, atau SICB yang akan difoto disiapkan sesuai dengan kebutuhan pemotretan. 1.3 Sumber informasi terkait sebaran CB, lokasi, atau SICB yang akan difoto diidentifikasi sesuai dengan daftar informasi. 1.4 Informasi terkait sebaran CB, lokasi, atau SICB dikumpulkan sesuai prosedur.
2. Memilih sebaran CB, lokasi, atau SICB sebagai objek pemotretan	2.1 Lingkungan sekitar sebaran CB, lokasi, atau SICB diamati untuk mengetahui sebaran Cagar Budaya. 2.2 Sebaran CB, lokasi, atau SICB diidentifikasi sesuai dengan jenis CB. 2.3 Sebaran CB, lokasi, atau SICB yang akan difoto dipilih sesuai dengan konsep tertentu.
3. Mempersiapkan peralatan teknis untuk pemotretan sebaran CB, lokasi, atau SICB	3.1 Tipe kamera dan jenis lensa dipilih untuk pemotretan sebaran CB, lokasi, atau SICB. 3.2 Skala meter dan penunjuk arah utara disesuaikan dengan ukuran Cagar Budaya pada lokasi atau SICB. 3.3 Pelindung cahaya (<i>lens hood</i>) dan filter ultraviolet disesuaikan dengan jenis filter pada kamera. 3.4 Peralatan pencahayaan disiapkan sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dengan kondisi cahaya di lokasi pemotretan.
4. Melakukan pemotretan sebaran CB pada lokasi atau SICB	<p>4.1 Penghalang pada sebaran CB, lokasi, atau SICB diminimalisir sesuai dengan sudut pemotretan.</p> <p>4.2 Objek pemotretan pada sebaran CB dibersihkan dengan memperhatikan tingkat kerapuhannya.</p> <p>4.3 Skala meter dan penunjuk arah mata angin ditempatkan sesuai dengan keletakannya.</p> <p>4.4 Peralatan pencahayaan pemotretan ditetapkan sesuai dengan situasi pencahayaan pada sebaran CB.</p> <p>4.5 Teknis pemotretan diatur sesuai dengan lingkungan alam sekitar, pemukiman, persebaran CB, dan kondisi lokasi atau SICB.</p> <p>4.6 Perlengkapan pemotretan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>4.7 Pemotretan sebaran CB pada lokasi atau SICB dilakukan sesuai dengan tujuan pemotretan standar visualisasi ODCB atau CB dari berbagai sudut pandang.</p>
5. Melakukan pemotretan sebaran CB, lokasi atau SICB	<p>5.1 Perlengkapan pemotretan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>5.2 Arah dan waktu pemotretan ditentukan sesuai dengan kondisi lingkungan, alam, dan perkiraan cuaca.</p> <p>5.3 Situasi lingkungan direkam sesuai dengan kebutuhan pemotretan lokasi atau SICB.</p> <p>5.4 Teknis pemotretan diatur sesuai dengan lingkungan alam sekitar, pemukiman, persebaran CB, dan kondisi lokasi atau SICB.</p> <p>5.5 Pemotretan lokasi atau SICB dilakukan sesuai dengan standar visualisasi ODCB atau CB dari berbagai sudut pandang untuk menampilkan konteks dan lingkungannya sebagai pendukung.</p>
6. Melakukan pemotretan lingkungan sekitar lokasi atau SICB	<p>6.1 Unsur-unsur lingkungan penanda (landmark) diidentifikasi berdasarkan keletakannya.</p> <p>6.2 Komposisi dan luas cakupan lingkungan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>sekitar lokasi atau SICB ditentukan sesuai dengan kebutuhan pemotretan.</p> <p>6.3 Teknis pemotretan diatur sesuai dengan situasi lingkungan, alam, dan cuaca.</p> <p>6.4 Pemotretan lingkungan dilakukan dari berbagai sudut pandang kreatif dan imajinatif untuk menampilkan konteks dan lingkungannya sebagai pendukung.</p>
<p>7. Melakukan pencatatan hasil pemotretan sebaran CB, lokasi, atau SICB</p>	<p>7.1 Formulir pencatatan sebaran CB, lokasi atau SICB disusun berdasarkan pedoman terkait.</p> <p>7.2 Data terkait pemotretan dimasukkan ke dalam format pencatatan sebaran CB, lokasi atau SICB.</p> <p>7.3 Pencatatan hasil pemotretan sebaran CB, lokasi, atau SICB dilakukan sesuai dengan kondisi pemotretan.</p> <p>7.4 Hasil pencatatan pemotretan sebaran CB, lokasi, atau SICB dimasukkan ke dalam format digital beserta metadata sesuai dengan format <i>database</i> yang telah ditetapkan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Bentara Ahli jenjang Asisten Pelaksana Bidang Pemotretan CB dalam melakukan pemotretan Lokasi atau Situs Cagar Budaya.
- 1.2 Lingkungan sekitar lokasi yang dimaksud adalah lingkungan alam sekitar, vegetasi, pemukiman penduduk, arah datangnya sinar matahari, persebaran Cagar Budaya pada Lokasi atau Situs Cagar Budaya, dan Cagar Budaya.
- 1.3 Teknis pemotretan lokasi atau SICB adalah sudut pemotretan, komposisi, ketajaman, latar depan dan belakang, serta pencahayaan pemotretan.
- 1.4 Waktu pemotretan terbaik adalah sebelum posisi matahari meninggi (sekitar pukul 09.00-11.00) atau menjelang matahari terbenam (14.00-16.00).

- 1.5 Situasi lingkungan seperti perumahan masyarakat, jalan raya, sungai, sawah, kebun, atau pasar untuk melengkapi informasi tentang kondisi situs saat dilakukan perekaman.
- 1.6 Unsur-unsur lingkungan penanda seperti penanda yang dapat langsung dikenali ketika melihat foto, seperti bukit, gunung, bangunan besar, sungai, dan lain-lain.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat pencahayaan
- 2.1.3 Skala meter dan penunjuk arah
- 2.1.4 Alat pemotretan
- 2.1.5 Alat transportasi
- 2.1.6 Format perekaman pemotretan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Lokasi atau Situs Cagar Budaya
- 2.2.2 Referensi
- 2.2.3 Koneksi internet
- 2.2.4 Perlengkapan pemotretan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pesan yang disampaikan bernilai positif
- 4.1.2 Memenuhi prosedur perizinan pemotretan Cagar Budaya

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Teknis Fotografi Benda Cagar Budaya
- 4.2.2 Pedoman Pendokumentasian Cagar Budaya
- 4.2.3 Pedoman Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Dalam pelaksanaan asesmen penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pemotretan lokasi atau Situs Cagar Budaya.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis dan fungsi kamera
- 3.1.2 Jenis dan fungsi lensa
- 3.1.3 Sebaran CB, Lokasi atau SICB
- 3.1.4 Jenis dan fungsi peralatan dan perlengkapan penunjang
- 3.1.5 Deskripsi proses pemotretan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat rencana kerja pemotretan
- 3.2.2 Mengoprasikan segala jenis peralatan fotografi sesuai dengan situasi dan kondisi
- 3.2.3 Teknis pencahayaan dalam segala kondisi
- 3.2.4 Merespon situasi dan kondisi di lapangan secara cepat
- 3.2.5 Menyampaikan pesan dengan jelas melalui foto
- 3.2.6 Memvisualisasikan objek dan nilai yang terkandung di dalamnya

3.2.7 Melakukan pengambilan foto sebaran CB, lokasi atau SICB, dan lingkungan alam

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan kehati-hatian dalam memilih dan memilah serta memperlakukan Lokasi atau Situs Cagar Budaya yang akan di foto
- 4.2 Komunikatif dan mampu memahami keinginan pemberi tugas.
- 4.3 Disiplin tepat waktu sesuai dengan perjanjian pemberi tugas
- 4.4 Tanggung Jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas dan waktu yang ditetapkan
- 4.5 Cepat tanggap memiliki kepekaan terhadap risiko-risiko yang dapat terjadi
- 4.6 Inisiatif dan kreatif dalam melakukan pemotretan Lokasi atau Situs Cagar Budaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam memilih sebaran CB, lokasi, atau SICB yang akan difoto sesuai dengan konsep tertentu
- 5.2 Ketelitian dalam melakukan pemotretan lokasi atau SICB sesuai dengan standar visualisasi ODCB atau CB dari berbagai sudut pandang untuk menampilkan konteks dan lingkungannya sebagai pendukung

- KODE UNIT** : R.91TAP02.007.1
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pemotretan Satuan Ruang Geografis atau Kawasan Cagar Budaya di Darat**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemotretan Satuan Ruang Geografis (SRG) atau Kawasan Cagar Budaya (KCB) di darat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan informasi yang akan disampaikan menggunakan foto sebaran CB, SRG, atau KCB	1.1 Tujuan pemotretan sebaran CB, SRG, atau KCB ditetapkan sesuai kesepakatan kerja dengan pemberi tugas. 1.2 Daftar informasi yang dibutuhkan terkait objek pemotretan disiapkan sesuai dengan kebutuhan pemotretan. 1.3 Sumber informasi terkait objek pemotretan diidentifikasi sesuai dengan daftar informasi. 1.4 Informasi terkait sebaran CB, SRG, atau KCB dikumpulkan sesuai prosedur.
2. Memilih sebaran CB, SRG, atau KCB sebagai objek pemotretan	2.1 Unsur-unsur lingkungan sekitar objek pemotretan diobservasi untuk mengetahui situs Cagar Budaya pada SRG atau KCB. 2.2 Sebaran CB, SRG, atau KCB diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. 2.3 Sebaran CB, SRG, atau KCB sebagai objek pemotretan yang akan difoto dipilih sesuai dengan konsep tertentu.
3. Mempersiapkan peralatan teknis untuk pemotretan Sebaran CB, SRG atau KCB	3.1 Tipe kamera dan jenis lensa dipilih untuk pemotretan sebaran CB, SRG, dan KGB. 3.2 Pelindung cahaya (<i>lens hood</i>) dan filter ultraviolet disesuaikan dengan jenis filter pada kamera. 3.3 Peralatan pencahayaan disiapkan sesuai dengan kebutuhan pencahayaan dalam pemotretan. 3.4 Peralatan teknis pemotretan lainnya disiapkan sesuai dengan kondisi objek pemotretan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mempersiapkan pemotretan sebaran CB, SRG, atau KCB	<p>4.1 Situasi pencahayaan pada objek pemotretan dipertimbangkan berdasarkan kualitas foto yang diinginkan.</p> <p>4.2 Perlengkapan pemotretan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>4.3 Arah dan waktu pemotretan ditentukan sesuai dengan arah mata angin, perkiraan cuaca, dan kondisi alam.</p> <p>4.4 Situasi lingkungan direkam sesuai dengan kebutuhan pemotretan.</p> <p>4.5 Pemotretan sebaran CB, SRG, atau KCB dipersiapkan sesuai dengan tujuan pemotretan.</p>
5. Melakukan pemotretan sebaran CB pada SRG atau KCB	<p>5.1 Penghalang pada sebaran CB, SRG, atau KCB pemotretan diminimalisir sesuai dengan sudut pemotretan.</p> <p>5.2 Objek pemotretan pada sebaran CB dibersihkan dengan memperhatikan kondisi Cagar Budaya di dalamnya.</p> <p>5.3 Skala meter dan penunjuk arah mata angin ditempatkan sesuai dengan keletakannya.</p> <p>5.4 Situasi pencahayaan pada objek pemotretan dipertimbangkan berdasarkan kualitas foto yang diinginkan.</p> <p>5.5 Teknis pemotretan diatur sesuai dengan suasana lingkungan alam sekitar, pemukiman dan persebaran sebaran CB pada SRG atau KCB.</p> <p>5.6 Perlengkapan pemotretan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>5.7 Pemotretan sebaran CB pada SRG atau KCB dilakukan sesuai dengan standar visualisasi ODCB atau CB dari berbagai sudut pandang.</p>
6. Melakukan pemotretan SRG atau KCB	<p>6.1 Perlengkapan pemotretan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>6.2 Arah dan waktu pemotretan ditentukan sesuai dengan arah mata angin, perkiraan cuaca, dan kondisi alam.</p> <p>6.3 Situasi lingkungan direkam sesuai dengan kebutuhan pemotretan.</p> <p>6.4 Teknis pemotretan diatur sesuai dengan suasana lingkungan alam sekitar, pemukiman, persebaran sebaran CB, SRG, atau KCB.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	6.5 Pemotretan SRG atau KCB dilakukan dari sesuai dengan standar visualisasi ODCB atau CB dari berbagai sudut pandang untuk menampilkan konteks dan lingkungannya sebagai pendukung.
7. Melakukan pemotretan lingkungan sekitar SRG atau KCB	<p>7.1 Unsur-unsur lingkungan penanda (<i>landmark</i>) disekitar SRG atau KCB diidentifikasi berdasarkan keletakannya.</p> <p>7.2 Komposisi dan luas cakupan lingkungan sekitar SRG atau KCB ditentukan sesuai dengan kebutuhan pemotretan.</p> <p>7.3 Sudut pemotretan, komposisi dan pencahayaan pemotretan diatur sesuai dengan suasana lingkungan alam.</p> <p>7.4 Pemotretan lingkungan sekitar SRG atau KCB dilakukan dari berbagai sudut pandang sesuai dengan standar visualisasi pemotretan.</p>
8. Melakukan pencatatan pemotretan sebaran CB, SRG, atau KCB	<p>8.1 Formulir perekaman pemotretan sebaran CB, SRG, atau KCB disusun berdasarkan pedoman terkait.</p> <p>8.2 Data terkait pemotretan dimasukkan ke dalam formulir pencatatan pemotretan SRG atau KCB.</p> <p>8.3 Pencatatan sebaran CB, SRG, atau KCB dilakukan sesuai dengan kondisi pemotretan.</p> <p>8.4 Hasil pencatatan pemotretan sebaran CB, SRG, atau KCB dimasukkan ke dalam format digital beserta <i>metadata</i> sesuai dengan format <i>database</i> yang telah ditetapkan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Bentara Ahli jenjang Asisten Pelaksana Bidang Pemotretan CB dalam melakukan pemotretan SRG atau KCB.
- 1.2 Unsur-unsur lingkungan sekitar yang dimaksud adalah lingkungan alam sekitar, vegetasi, pemukiman penduduk, arah datangnya sinar matahari, dan cuaca.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat pencahayaan
- 2.1.3 Skala meter dan penunjuk arah
- 2.1.4 Alat pemotretan
- 2.1.5 Alat transportasi
- 2.1.6 Format perekaman pemotretan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 SRG dan KCB
- 2.2.2 Referensi
- 2.2.3 Koneksi internet
- 2.2.4 Perlengkapan pemotretan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pesan yang disampaikan bernilai positif
- 4.1.2 Memenuhi prosedur perizinan pemotretan Cagar Budaya

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Teknis Fotografi Benda Cagar Budaya
- 4.2.2 Pedoman Pendokumentasian Cagar Budaya
- 4.2.3 Pedoman Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Dalam pelaksanaan asesmen penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan Pemotretan SRG atau KCB.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis dan fungsi kamera
- 3.1.2 Jenis dan fungsi lensa
- 3.1.3 SRG atau KCB
- 3.1.4 Jenis dan fungsi peralatan dan perlengkapan penunjang
- 3.1.5 Deskripsi hasil pemotretan SRG atau KCB

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat rencana kerja pemotretan sebaran CB, SRG atau KCB, dan lingkungan alam
- 3.2.2 Mengoperasikan segala jenis peralatan fotografi sesuai dengan situasi dan kondisi
- 3.2.3 Teknis pencahayaan dalam segala kondisi
- 3.2.4 Merespon situasi dan kondisi di lapangan secara cepat
- 3.2.5 Menyampaikan pesan dengan jelas melalui foto
- 3.2.6 Memvisualisasikan objek dan nilai yang terkandung di dalamnya
- 3.2.7 Melakukan pemotretan sebaran CB, SRG atau KCB, dan lingkungan alam
- 3.2.8 Menyesuaikan cuaca, situasi, dan arah mata angin pada saat pemotretan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan kehati-hatian dalam memilih dan memilah serta memperlakukan SRG atau KCB yang akan di foto
- 4.2 Komunikatif dan mampu memahami keinginan pemberi tugas.
- 4.3 Disiplin tepat waktu sesuai dengan perjanjian pemberi tugas
- 4.4 Tanggung Jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas dan waktu yang ditetapkan
- 4.5 Cepat tanggap memiliki kepekaan terhadap risiko-risiko yang dapat terjadi
- 4.6 Inisiatif dan kreatif dalam melakukan pemotretan SRG atau KCB

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menetapkan tujuan pemotretan sebaran CB, SRG, atau KCB
- 5.2 Ketelitian dalam melakukan pemotretan sebaran CB pada SRG atau KCB sesuai dengan standar visualisasi ODCB atau CB dari berbagai sudut pandang

KODE UNIT : **R.91TAP02.008.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Materi Publikasi dan Pendokumentasian Hasil Pemotretan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan publikasi dan pendokumentasian hasil pemotretan Objek diduga Cagra Budaya (ODCB) atau Cagar Budaya (CB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun portofolio hasil pemotretan ODCB atau CB	1.1 Tujuan penyusunan portofolio hasil pemotretan ditetapkan berdasarkan kebutuhan. 1.2 Hasil pemotretan dan deskripsinya dikumpulkan sesuai dengan tema portofolio. 1.3 Portofolio hasil pemotretan ODCB atau CB dibuat sesuai dengan tujuan. 1.4 Portofolio dimasukkan ke dalam <i>database</i> CB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pembuatan materi publikasi terkait dengan promosi	2.1 Kebutuhan materi publikasi hasil portofolio diidentifikasi sesuai kebutuhan publikasi. 2.2 Kriteria materi publikasi ODCB atau CB untuk promosi ditentukan bersama dengan pemberi tugas. 2.3 Substansi materi publikasi ODCB atau CB dan mediana ditentukan oleh pemberi pekerjaan. 2.4 Materi publikasi ODCB atau CB untuk promosi disusun sesuai media publikasinya. 2.5 Materi publikasi dan media publikasi ODCB atau CB direkomendasikan kepada pemberi pekerjaan.
3. Melakukan evaluasi hasil pemotretan dan rancangan materi publikasi	3.1 Kelebihan dan kekurangan materi hasil pemotretan diidentifikasi berdasarkan keefektifan penyampaian pesan. 3.2 Metode evaluasi ditentukan sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	tujuan evaluasi. 3.3 Hasil pemotretan dan substansi materi publikasi dianalisis sesuai identifikasi. 3.4 Hasil analisis disimpulkan sesuai dengan kebutuhan. 3.5 Hasil evaluasi pemotretan dan rancangan materi publikasi disampaikan kepada pemberi pekerjaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Bentara Ahli jenjang Asisten Pelaksana Bidang Pemotretan CB dalam melakukan publikasi dan pendokumentasian hasil pemotretan Cagar Budaya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pemotretan
- 2.1.2 Alat transportasi
- 2.1.3 Media penyimpanan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Objek yang diduga Cagar Budaya atau Cagar Budaya
- 2.2.2 Referensi
- 2.2.3 Peralatan pemotretan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pesan yang disampaikan bernilai positif
- 4.1.2 Memenuhi prosedur perizinan Pemotretan Cagar Budaya

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Teknis Fotografi Benda Cagar Budaya

4.2.2 Pedoman Pendokumentasian Cagar Budaya

4.2.3 Pedoman Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.2 Dalam pelaksanaan asesmen penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam membuat materi publikasi dan pendokumentasian hasil pemotretan

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis-jenis Cagar Budaya

3.1.2 Pemotretan berbagai jenis Cagar Budaya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat deskripsi hasil pemotretan

3.2.2 Menyusun portofolio sesuai dengan tema

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menentukan substansi materi publikasi

4.2 Komunikatif dan mampu memahami keinginan pemberi tugas

- 4.3 Disiplin tepat waktu sesuai dengan perjanjian pemberi tugas
- 4.4 Tanggung Jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas dan waktu yang ditetapkan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam membuat narasi secara verbal dan visual dari hasil pemotretan

KODE UNIT : R.91TAP03.001.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pendukung Pekerjaan Persiapan Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendukung pekerjaan teknis persiapan pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya (BSCB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pembersihan lokasi pemugaran	<p>1.1 Pembagian area kerja diidentifikasi berdasarkan kebutuhan.</p> <p>1.2 Objek yang mengganggu dipilah dan dipilih sesuai dengan kebutuhan pemugaran.</p> <p>1.3 Lokasi dibersihkan dari objek yang mengganggu sesuai dengan kebutuhan area kerja pemugaran BSCB.</p> <p>1.4 Permukaan lokasi diratakan sesuai dengan kebutuhan penempatan sarana dan prasarana utama dan pendukung pemugaran BSCB.</p> <p>1.5 Pengamanan terhadap seluruh komponen BSCB yang akan dipugar dilakukan berdasarkan pedoman terkait.</p>
2. Mengendalikan pembuatan sarana dan prasarana pemugaran	<p>2.1 Rancangan teknis pembuatan sarana dan prasarana dijabarkan sesuai dengan ketentuan teknis dalam peraturan perundangan.</p> <p>2.2 Rencana lokasi penempatan sarana dan prasarana diuji kelayakan lokasi berdasarkan disiplin ilmu terkait.</p> <p>2.3 Pembuatan sarana dan prasarana daerah kerja dikendalikan berdasarkan rancangan dan kebutuhan perlindungan dan pengamanannya.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mendokumentasikan BSCB yang akan dipugar	3.1 Jenis BSCB diidentifikasi sesuai dengan karakter dan periode pembangunan/ pembuatannya. 3.2 BSCB yang akan dipugar diukur sesuai dengan kondisi eksistingnya. 3.3 BSCB yang akan dipugar digambar berdasarkan hasil pengukuran. 3.4 BSCB yang akan dipugar direkam ke dalam kamera foto atau video sesuai dengan ketentuan. 3.5 Dokumen gambar dan hasil rekaman disimpan dalam sistem dokumentasi BSCB.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pendukung pekerjaan teknis persiapan pemugaran terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik pemugaran. Lingkup pendukung pekerjaan teknis persiapan pemugaran meliputi kegiatan pendokumentasian (pengumpulan data sejarah dan arsitektur, pemotretan, pengukuran, dan penggambaran), pembersihan, pengujian lahan, dan pembuatan sarana dan prasarana pemugaran BSCB.
- 1.2 Dampak pendukung pekerjaan teknis persiapan pemugaran adalah dampak positif berupa tercapainya target volume dan waktu pekerjaan.
- 1.3 Prinsip-prinsip pekerjaan persiapan pemugaran BSCB yaitu:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya.
- 1.4 Rancangan teknis pembuatan sarana dan prasarana pemugaran dipahami dan dijabarkan dalam bentuk jenis dan volume, serta target waktu pekerjaan.
- 1.5 Rancangan teknis pemasangan dan penggunaan peralatan pemugaran dipahami dan dijabarkan sesuai dengan jenis pekerjaan pemugaran.

- 1.6 Jenis-jenis pekerjaan pembuatan sarana dan prasarana pemugaran antara lain pendokumentasian, perataan dan penimbunan tanah, pemasangan sarana pengamanan, barak kerja, gudang, termasuk pemasangan peralatan pemugaran.
- 1.7 Pendukung Pekerjaan teknis persiapan pemugaran dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - a. Pencapaian terhadap target waktu dan volume
 - b. Ketepatan penerapan kode etik, prinsip serta penerapan metode dan teknik pemugaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pembersihan lahan
- 2.1.2 Alat pendokumentasian (alat ukur, alat gambar, fotografi)
- 2.1.3 Alat pengolah data (komputer, laptop, dan aplikasi yang dibutuhkan)
- 2.1.4 Alat transportasi (bermotor dan tidak bermotor)
- 2.1.5 Alat Komunikasi (HP dan HT)
- 2.1.6 Alat Pengaman Diri

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Data Referensi (laporan hasil studi teknis dan kajian)
- 2.2.2 Gambar Teknis dan foto lama
- 2.2.3 Sarana dan prasarana di area pemugaran

3. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 2.2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 2.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Prinsip pemugaran tentang keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan atau teknologi Cagar Budaya
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Bata
 - 4.2.2 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Kayu
 - 4.2.3 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Batu
 - 4.2.4 Pedoman Teknis Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
 - 4.2.5 Modul Tenaga Ahli Pelestarian Bidang Pemugaran
 - 4.2.6 Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pemugaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan Perundangan terkait pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.3 Pedoman Teknis pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.4 Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya bidang pemugaran
- 3.1.5 Rancangan Teknis Pemugaran

- 3.1.6 Jenis peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran
- 3.1.7 Karakter BSCB yang meliputi: bentuk, warna, gaya arsitektur, bahan, tata letak (*setting*), teknik pengerjaan (*workmanship*), dan sistem konstruksi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Bekerjasama dalam tim dalam hal pembersihan, pembuatan sarana dan prasarana, dan dokumentasi
 - 3.2.2 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam hal pembersihan, pembuatan sarana dan prasarana, dan dokumentasi
 - 4.2 Komunikatif dalam bekerjasama dalam tim
 - 4.3 Disiplin dalam waktu dan taat pada peraturan dan rencana kerja
 - 4.4 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi objek yang mengganggu sesuai dengan kebutuhan area kerja pemugaran BSCB

- KODE UNIT** : R.91TAP03.002.1
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Observasi Teknis Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya pada Tahap Pra Pemugaran**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan observasi teknis Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya (BSCB) pada tahap pra pemugaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi kerusakan BSCB berdasarkan hasil studi teknis	1.1 Prinsip struktur dan teknik konstruksi BSCB diidentifikasi sesuai dengan jenis BSCB. 1.2 Kondisi fisik struktur BSCB dan keterawatan bahan BSCB diidentifikasi sesuai dengan jenis kerusakan dan keterawatannya. 1.3 Tingkat kerusakan struktur dan keterawatan bahan BSCB ditentukan berdasarkan hasil identifikasi.
2. Mengusulkan jenis pekerjaan pemugaran BSCB	2.1 Jenis penanganan struktur dan bahan BSCB diidentifikasi ke dalam catatan usulan penanganan sesuai dengan tingkat kerusakan dan keterawatan. 2.2 Teknik penanganan ditentukan sesuai dengan prinsip pemugaran.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Melaksanakan observasi BSCB pada tahap pra pemugaran terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik pemugaran. Lingkup identifikasi prinsip struktur dan teknik konstruksi BSCB, menentukan tingkat kondisi/kerusakan dan keterawatan BSCB, dan teknik penanganan BSCB.

- 1.2 Dampak observasi BSCB pada tahap pemugaran adalah dampak positif berupa tercapainya target volume dan waktu pekerjaan.
- 1.3 Prinsip-prinsip observasi BSCB tahap pra pemugaran
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya
 - c. Tidak bertentangan dengan prinsip pemugaran baik secara universal dan nasional.
- 1.4 Rancangan teknis pemugaran dipahami dan dijabarkan dalam bentuk jenis, volume, dan target waktu pekerjaan teknis pemugaran.
- 1.5 Jenis-jenis pekerjaan teknis pra pemugaran antara lain pendokumentasian, identifikasi kondisi teknis dan keterawatan BSCB, menentukan tingkat kerusakan, menentukan jenis penanganan BSCB.
- 1.6 Observasi BSCB pada tahap pra pemugaran dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - a. Pencapaian terhadap target waktu dan volume pekerjaan pemugaran
 - b. Ketepatan penerapan kode etik, prinsip serta penerapan metode dan teknik pemugaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat observasi (alat ukur yang diperlukan)
- 2.1.2 Alat pendokumentasian
- 2.1.3 Alat pengolah data (komputer, laptop, dan aplikasi yang dibutuhkan)
- 2.1.4 Alat Komunikasi (HP dan HT)
- 2.1.5 Alat Pengaman Diri
- 2.1.6 Perlengkapan lain (tangga, perancah dan lain-lain)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Data Referensi (laporan hasil studi teknis dan kajian, laporan hasil observasi terdahulu)
- 2.2.2 Gambar Teknis dan foto lama
- 2.2.3 Sarana dan prasarana di area pemugaran

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.2 Undang Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Prinsip pemugaran tentang keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan atau teknologi Cagar Budaya

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Bata
- 4.2.2 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Kayu
- 4.2.3 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Batu
- 4.2.4 Pedoman Teknis Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 4.2.5 Modul Tenaga Ahli Pelestarian Bidang Pemugaran
- 4.2.6 Standar prosedur operasional pelaksanaan pemugaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

3.1.2 Peraturan perundangan terkait pemugaran Cagar Budaya

3.1.3 Pedoman Teknis pemugaran Cagar Budaya

3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang pemugaran

3.1.5 Rancangan teknis pemugaran

3.1.6 Jenis peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

3.1.7 Karakter BSCB yang meliputi: bentuk, warna, gaya arsitektur, bahan, tata letak (*setting*), teknik pengerjaan (*workmanship*), dan sistem konstruksi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Bekerjasama dalam tim dalam hal pembersihan, pembuatan sarana dan prasarana, dan dokumentasi

3.2.2 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam hal pembersihan, pembuatan sarana dan prasarana, dan dokumentasi

4.2 Komunikatif dalam bekerjasama dalam tim

4.3 Disiplin dalam waktu dan taat pada peraturan dan rencana kerja

4.4 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan observasi kondisi fisik struktur dan bahan BSCB sesuai dengan jenis kerusakan dan keterawatannya

5.2 Kecermatan dalam melakukan observasi kerusakan struktur dan keterawatan struktur dan-bahan/material BSCB

- KODE UNIT** : **R.91TAP03.003.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendukung Pekerjaan Rekonstruksi Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya Sesuai dengan Data**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendukung pekerjaan teknis rekonstruksi Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya (BSCB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pencarian/ penelusuran bahan asli BSCB	1.1 Teknik pencarian dan penelusuran bahan asli BSCB ditentukan sesuai dengan Jenis BSCB. 1.2 Teknik pemaduan dan pencocokan bahan asli BSCB ditentukan sesuai dengan Jenis BSCB. 1.3 Sistem registrasi bahan (asli dan pengganti) diterapkan berdasarkan lokasi/tempat/ posisinya dalam struktur BSCB. 1.4 Komponen dan/atau elemen asli BSCB yang hilang diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri umum BSCB. 1.5 Bahan-bahan asli BSCB hasil pencarian/penelusuran diklasifikasi berdasarkan ciri-ciri khusus bahan asli BSCB.
2. Melakukan pencocokan bahan asli	2.1 Bahan asli BSCB hasil pencarian dan penelusuran diklasifikasi berdasarkan kecocokan bentuk, ukuran, penempatan (pada BSCB), gaya, dan kesamaan ciri fisik lainnya. 2.2 Bahan asli BSCB hasil pengelompokan ditata berdekatan satu sama lain berdasarkan kesamaan ciri. 2.3 Bahan asli BSCB hasil pencarian dan penelusuran dan pengelompokan didokumentasikan dan diberi kode sesuai sistem registrasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melakukan rekonstruksi dengan bahan asli dan bahan pengganti	3.1 Bahan pengganti bagian yang hilang atau rusak diidentifikasi berdasarkan dengan hasil identifikasi bahan asli. 3.2 Susunan percobaan bangunan atau struktur dilakukan berdasarkan hasil pengelompokan. 3.3 Rekonstruksi BSCB digambar berdasarkan hasil analisis bentuk yang telah tersedia. 3.4 Bahan asli dan pengganti dipasang berdasarkan hasil susunan percobaan. 3.5 Penguatan struktur BSCB dilakukan sesuai dengan hasil kajian teknis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pendukung pekerjaan teknis rekonstruksi BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik pemugaran.
- 1.2 Lingkup pekerjaan meliputi melakukan pencarian/penelusuran, pengklasifikasian, pencocokan, susunan percobaan, pemasangan, penguatan, dan pendokumentasian.
- 1.3 Dampak pendukung pekerjaan teknis rekonstruksi BSCB adalah dampak positif berupa tercapainya target bentuk, volume dan waktu pekerjaan.
- 1.4 Prinsip-prinsip pekerjaan teknis rekonstruksi BSCB
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya
 - c. Tidak bertentangan dengan prinsip pemugaran baik secara Internasional, nasional, dan lokal.
- 1.5 Rancangan teknis rekonstruksi BSCB dipahami dan dijabarkan dalam gambaran bentuk jenis dan volume, serta target waktu pekerjaan.
- 1.6 Jenis-jenis pekerjaan teknis rekonstruksi antara lain pendokumentasian, pencarian, pengelompokan, penggantian, dan pencocokan bahan asli dan pemasangan kembali ke tempat aslinya.

- 1.7 Pendukung Pekerjaan teknis rekonstruksi dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - a. Pencapaian terhadap target bentuk, waktu dan volume
 - b. Ketepatan penerapan kode etik, prinsip serta penerapan metode dan teknik pemugaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pertukangan (berat dan ringan)
- 2.1.2 Alat pendokumentasian (alat ukur, fotografi dan lain-lain)
- 2.1.3 Alat pengolah data (komputer, laptop, dan aplikasi yang dibutuhkan)
- 2.1.4 Alat Komunikasi (HP dan HT)
- 2.1.5 Alat Pengaman Diri
- 2.1.6 Perlengkapan lain (tangga, perancah dan lain-lain)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Data Referensi (laporan hasil studi teknis dan kajian, laporan hasil observasi terdahulu)
- 2.2.2 Gambar Teknis dan foto lama
- 2.2.3 Sarana dan prasarana di area pemugaran

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.2 Undang Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Prinsip pemugaran tentang keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/atau teknologi Cagar Budaya

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Bata

- 4.2.2 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Kayu
- 4.2.3 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Batu
- 4.2.4 Pedoman Teknis Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 4.2.5 Modul Tenaga Ahli Pelestarian Bidang Pemugaran
- 4.2.6 Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pemugaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan Perundangan terkait pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.3 Pedoman Teknis pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang pemugaran
- 3.1.5 Rancangan Teknis Pemugaran
- 3.1.6 Jenis peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Bekerjasama dalam tim dalam hal rekonstruksi

3.2.2 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis rekonstruksi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam hal rekonstruksi BSCB
- 4.2 Komunikatif dalam bekerjasama dalam tim
- 4.3 Disiplin dalam waktu dan taat pada peraturan dan rencana kerja
- 4.4 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam klasifikasi bahan asli BSCB hasil pencarian dan penelusuran berdasarkan kecocokan bentuk, ukuran, penempatan (pada BSCB), gaya, dan kesamaan ciri fisik lainnya.

- KODE UNIT** : **R.91TAP03.004.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendukungan Pekerjaan Konsolidasi Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendukung pekerjaan teknis konsolidasi Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya (BSCB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan tingkat kerusakan BSCB	1.1 Proses kerusakan struktur BSCB yang masih berlangsung diobservasi berdasarkan kerusakan yang tampak. 1.2 Jenis kerusakan diidentifikasi berdasarkan hasil observasi. 1.3 Tingkat kerusakan ditentukan berdasarkan hasil identifikasi kondisi fisik struktur dan bahan BSCB.
2. Melakukan Konsolidasi BSCB	2.1 Jenis penguatan konstruksi dan bahan sementara atau permanen diidentifikasi sesuai dengan tingkat kerusakan dan hasil analisis proses kerusakan. 2.2 Konsolidasi dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan dan hasil analisis proses kerusakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pendukungan pekerjaan teknis konsolidasi BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik pemugaran. Lingkup melakukan identifikasi jenis dan proses kerusakan, menentukan tingkat kerusakan, menentukan jenis dan tingkat penanganan permanen atau sementara.
- 1.2 Dampak pendukungan pekerjaan teknis konsolidasi BSCB adalah dampak positif berupa tercapainya target volume dan waktu pekerjaan dan tercapainya penghambatan proses kerusakan BSCB.

- 1.3 Prinsip-prinsip pekerjaan teknis konsolidasi BSCB
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya
 - c. Tidak bertentangan dengan prinsip pemugaran baik secara Internasional, nasional, dan lokal.
- 1.4 Rancangan teknis konsolidasi BSCB dipahami dan dijabarkan dalam jenis dan volume, serta target waktu pekerjaan.
- 1.5 Jenis-jenis pekerjaan teknis konsolidasi antara lain pendokumentasian, identifikasi dan analisis proses kerusakan dan melakukan penguatan permanen atau sementara.
- 1.6 Pendukung Pekerjaan teknis konsolidasi dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - a. Pencapaian terhadap target bentuk, waktu dan volume
 - b. Ketepatan penerapan kode etik, prinsip serta penerapan metode dan teknik pemugaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pertukangan (berat dan ringan)
- 2.1.2 Alat pendokumentasian
- 2.1.3 Alat pengolah data (komputer, laptop, dan aplikasi yang dibutuhkan)
- 2.1.4 Alat Komunikasi (HP dan HT)
- 2.1.5 Alat Pengaman Diri
- 2.1.6 Perlengkapan lain (tangga, perancah dan lain-lain)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Data Referensi (laporan hasil studi teknis dan kajian, laporan hasil observasi terdahulu)
- 2.2.2 Gambar teknis dan foto lama
- 2.2.3 Sarana dan prasarana di area pemugaran

3 Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
- 4 Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip pemugaran tentang keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan atau teknologi Cagar Budaya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Bata
 - 4.2.2 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Kayu
 - 4.2.3 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Batu
 - 4.2.4 Pedoman Teknis Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
 - 4.2.5 Modul Tenaga Ahli Pelestarian Bidang Pemugaran
 - 4.2.6 Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pemugaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

3.1.2 Peraturan perundangan terkait pemugaran Cagar Budaya

3.1.3 Pedoman Teknis pemugaran Cagar Budaya

3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang pemugaran

3.1.5 Rancangan teknis pemugaran

3.1.6 Jenis peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Bekerjasama dalam tim dalam hal konsolidasi

3.2.2 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis konsolidasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam hal konsolidasi

4.2 Komunikatif dalam bekerjasama dalam tim

4.3 Disiplin dalam waktu dan taat pada peraturan dan rencana kerja

4.4 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi jenis dan tingkat kerusakan

- KODE UNIT** : R.91TAP03.005.1
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendukung Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendukung pekerjaan teknis rehabilitasi Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya (BSCB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengamatan kerusakan BSCB	<p>1.1 Tingkat kerusakan diidentifikasi sesuai dengan jenis kerusakannya.</p> <p>1.2 Volume kerusakan ditentukan berdasarkan hasil identifikasi.</p> <p>1.3 Jenis bahan atau komponen asli BSCB diidentifikasi sebagai acuan penggunaan bahan baru atau pengganti.</p> <p>1.4 Bahan atau komponen pengganti ditentukan berdasarkan hasil identifikasi bahan asli.</p>
2. Melakukan rehabilitasi BSCB	<p>2.1 Volume dan tingkat kerusakan dihitung untuk mengidentifikasi penanganannya.</p> <p>2.2 Rehabilitasi BSCB dilakukan berdasarkan volume kerusakan dan tingkat kerusakan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pendukung pekerjaan teknis rehabilitasi BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik pemugaran. Lingkup melakukan identifikasi jenis dan proses kerusakan, menentukan tingkat kerusakan, menentukan jenis dan tingkat penanganan parsial.

- 1.2 Dampak pendukung pekerjaan teknis rehabilitasi BSCB adalah dampak positif berupa tercapainya target volume dan waktu pekerjaan.
- 1.3 Prinsip-prinsip pekerjaan teknis rehabilitasi BSCB
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya
 - c. Tidak bertentangan dengan prinsip pemugaran baik secara Internasional, nasional, dan lokal.
- 1.4 Bentara ahli pemugaran ditunjuk oleh koodinator pelestarian bidang pemugaran.
- 1.5 Jenis-jenis pekerjaan teknis rehabilitasi antara lain pendokumentasian, identifikasi dan analisis proses kerusakan dan penanganan parsial.
- 1.6 Pendukung Pekerjaan teknis rekonstruksi dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - a. Pencapaian terhadap target bentuk, waktu dan volume
 - b. Ketepatan penerapan kode etik, prinsip serta penerapan metode dan teknik pemugaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pertukangan (berat dan ringan)
- 2.1.2 Alat pendokumentasian
- 2.1.3 Alat pengolah data (komputer, laptop, dan aplikasi yang dibutuhkan)
- 2.1.4 Alat Komunikasi (HP dan HT)
- 2.1.5 Alat Pengaman Diri
- 2.1.6 Perlengkapan lain (tangga, perancah dan lain-lain)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Data Referensi (laporan hasil studi teknis dan kajian, laporan hasil observasi terdahulu)
- 2.2.2 Gambar Teknis dan foto lama
- 2.2.3 Sarana dan prasarana di area pemugaran

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.2 Undang Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Prinsip pemugaran tentang keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan atau teknologi Cagar Budaya

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Bata
- 4.2.2 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Kayu
- 4.2.3 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Batu
- 4.2.4 Pedoman Teknis Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 4.2.5 Modul Tenaga Ahli Pelestarian Bidang Pemugaran
- 4.2.6 Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pemugaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

3.1.2 Peraturan perundangan terkait pemugaran Cagar Budaya

3.1.3 Pedoman Teknis pemugaran Cagar budaya

3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang pemugaran

3.1.5 Rancangan teknis pemugaran

3.1.6 Jenis peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Bekerjasama dalam tim dalam hal rehabilitasi

3.2.2 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam hal rehabilitasi

4.2 Komunikatif dalam bekerjasama dalam tim

4.3 Disiplin dalam waktu dan taat pada peraturan dan rencana kerja

4.4 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi tingkat dan volume kerusakan

- KODE UNIT** : **R.91TAP03.006.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendukung Pekerjaan Restorasi Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendukung pekerjaan pembongkaran, susun coba, penguatan, pemasangan kembali bahan Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya (BSCB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemindahan bahan asli BSCB dari tempat kedudukan dan ikatan aslinya	1.1 Rencana pembongkaran dijabarkan berdasarkan kondisi BSCB yang sebenarnya. 1.2 Pembongkaran struktur dan bahan BSCB dilakukan sesuai metode dan teknik pembongkaran yang telah ditetapkan. 1.3 Risiko dan dampak pembongkaran diidentifikasi sesuai kondisi BSCB yang sebenarnya. 1.4 Proses pembongkaran bagian-bagian BSCB didokumentasikan sesuai urutan kerja pembongkaran.
2. Melakukan pengelolaan bahan asli BSCB hasil pembongkaran	2.1 Hasil pembongkaran dikelompokkan berdasarkan sistem registrasi penempatan hasil pembongkaran. 2.2 Bahan asli hasil pembongkaran dipindahkan ke tempat penyimpanan sesuai dengan metode dan teknik pemindahan. 2.3 Hasil pembongkaran disimpan sesuai dengan pengelompokan dan kode registrasinya. 2.4 Perawatan bahan bangunan atau struktur Cagar Budaya hasil pembongkaran dilakukan sesuai dengan metode dan teknik perawatan. 2.5 Perbaikan bahan bangunan atau struktur Cagar Budaya hasil pembongkaran dilakukan sesuai dengan metode dan teknik perbaikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melakukan pemasangan kembali elemen BSCB	3.1 Rencana pemasangan kembali ditentukan berdasarkan sistem registrasi, dokumentasi pembongkaran dan rencana rekonstruksi. 3.2 Penguatan konstruksi BSCB dilakukan sesuai kondisi teknis, jenis kerusakan, tingkat kerusakan, dan estetika. 3.3 Pemasangan kembali BSCB dilakukan sesuai sistem registrasi pemasangan dan hasil rekonstruksi. 3.4 Seluruh Proses pemasangan kembali bahan BSCB didokumentasikan sesuai dengan urutan kerja pemasangan kembali.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pendukung pekerjaan teknis restorasi BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik pemugaran. Lingkup melakukan identifikasi jenis dan proses kerusakan, pembuatan sistem pembongkaran, perawatan, penyimpanan, penguatan, pemasangan kembali.
- 1.2 Dampak pendukung pekerjaan teknis restorasi BSCB adalah dampak positif berupa tercapainya target volume dan waktu pekerjaan.
- 1.3 Prinsip-prinsip pekerjaan teknis restorasi BSCB
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya
 - c. Tidak bertentangan dengan prinsip pemugaran baik secara Internasional, nasional, dan lokal.
- 1.4 Bentara ahli pemugaran ditunjuk oleh koodinator pelestarian bidang pemugaran.
- 1.5 Jenis-jenis pekerjaan teknis restorasi BSCB antara lain pendokumentasian, identifikasi dan analisis proses kerusakan, pembongkaran, pemindahan, penyimpanan, perawatan, perbaikan, penguatan, dan pemasangan kembali.

- 1.6 Pendukung Pekerjaan teknis restorasi dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - a. Pencapaian terhadap target bentuk, waktu dan volume
 - b. Ketepatan penerapan kode etik, prinsip serta penerapan metode dan teknik pemugaran.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pertukangan (berat dan ringan)
 - 2.1.2 Alat pendokumentasian
 - 2.1.3 Alat pengolah data (komputer, laptop, dan aplikasi yang dibutuhkan)
 - 2.1.4 Alat Komunikasi (HP dan HT)
 - 2.1.5 Alat Pengaman Diri
 - 2.1.6 Perlengkapan lain (*crane*, tangga, perancah dan lain-lain)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data Referensi (laporan hasil studi teknis dan kajian, laporan hasil observasi terdahulu)
 - 2.2.2 Gambar Teknis dan foto lama
 - 2.2.3 Sarana dan prasarana di area pemugaran

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip pemugaran tentang keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan atau teknologi Cagar Budaya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Bata

- 4.2.2 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Kayu
- 4.2.3 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Batu
- 4.2.4 Pedoman Teknis Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 4.2.5 Modul Tenaga Ahli Pelestarian Bidang Pemugaran
- 4.2.6 Standar prosedur operasional pelaksanaan pemugaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan perundangan terkait pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.3 Pedoman Teknis pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang pemugaran
- 3.1.5 Rancangan teknis pemugaran
- 3.1.6 Jenis peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Bekerjasama dalam tim dalam hal restorasi

3.2.2 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam hal restorasi

4.2 Komunikatif dalam bekerjasama dalam tim

4.3 Teliti

4.4 Disiplin dalam waktu dan taat pada peraturan dan rencana kerja

4.5 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menjabarkan dan menerapkan rencana pembongkaran elemen BSCB

5.2 Kecermatan dalam menjabarkan dan menerapkan rencana pemasangan kembali berdasarkan sistem registrasi, dokumentasi pembongkaran dan rencana rekonstruksi

- KODE UNIT** : **R.91TAP03.007.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendukungan Pekerjaan Pasca Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penataan lokasi, membuat laporan pekerjaan teknis pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya (BSCB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merapikan lingkungan BSCB	1.1 Sarana dan prasarana pemugaran dibongkar dari lingkungan BSCB. 1.2 Area kerja pemugaran dibersihkan dan ditata sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 1.3 Pembangunan sarana dan Prasarana pengamanan BSCB dimonitor pelaksanaannya.
2. Membuat laporan pekerjaan teknis pemugaran	2.1 Seluruh proses pekerjaan teknis pemugaran harian dan mingguan dicatat, didokumentasikan dan diarsipkan secara berkesinambungan. 2.2 Catatan Pekerjaan teknis pemugaran, dikompilasi berdasarkan jenis pekerjaan. 2.3 Laporan dibuat sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pendukungan pekerjaan teknis pasca pemugaran BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik pemugaran.
- 1.2 Lingkup pekerjaan teknis pasca pemugaran BSCB meliputi penataan lingkungan/area pemugaran, membuat sarana prasarana penamaan dan pemanfaatan, penulisan laporan teknis.

- 1.3 Dampak pendukung pekerjaan teknis pasca pemugaran BSCB adalah dampak positif berupa tercapainya target volume dan waktu pekerjaan.
- 1.4 Prinsip-prinsip pekerjaan teknis pasca pemugaran BSCB
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Tidak bertentangan dengan kebijakan pelestarian HSCB.
- 1.6 Rancangan teknis pasca pemugaran BSCB dipahami dan dijabarkan dalam jenis dan volume, serta target waktu pekerjaan.
- 1.7 Jenis-jenis pekerjaan teknis pasca pemugaran BSCB antara lain pendokumentasian, pembongkaran sarana dan prasarana pemugaran, penataan area, pembangunan sarana dan prasarana keamanan dan pemanfaatan, dan pembuatan laporan teknis pemugaran.
- 1.8 Pendukung Pekerjaan teknis pasaca pemugaran dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - a. Pencapaian terhadap target bentuk, waktu dan volume
 - b. Pencapaian terhadap penataan lingkungan/area pemugaran BSCB.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pendokumentasian

2.1.2 Alat pengolah data (komputer, laptop, dan aplikasi yang dibutuhkan)

2.1.3 Alat Komunikasi (HP dan HT)

2.1.4 Alat Pengaman Diri

2.1.5 Perlengkapan lain (tangga, perancah dan lain-lain)

2.1.6 Alat kebersihan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data Referensi (laporan hasil studi teknis dan kajian, laporan hasil observasi terdahulu)

2.2.2 Gambar teknis dan foto lama

2.2.3 Sarana dan prasarana di area pemugaran

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Prinsip pemugaran tentang keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan atau teknologi Cagar Budaya

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Bata
- 4.2.2 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Kayu
- 4.2.3 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Batu
- 4.2.4 Pedoman Teknis Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 4.2.5 Modul Tenaga Ahli Pelestarian Bidang Pemugaran
- 4.2.6 Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pemugaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

3.1.2 Peraturan perundangan terkait pemugaran Cagar Budaya

3.1.3 Pedoman Teknis pemugaran Cagar Budaya

3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang pemugaran

3.1.5 Rancangan teknis pemugaran

3.1.6 Jenis peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Bekerjasama dalam tim dalam hal Pendukung Pekerjaan Pasca Pemugaran

3.2.2 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam hal Pendukung Pekerjaan Pasca Pemugaran

4.2 Komunikatif dalam bekerjasama dalam tim

4.3 Disiplin dalam waktu dan taat pada peraturan dan rencana kerja

4.4 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan pencatatan, pendokumentasian dan pengarsipan secara berkesinambungan

- KODE UNIT** : **R.91TAP03.008.1**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Persiapan Kegiatan Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan persiapan kegiatan pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya (BSCB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengendalian pembersihan lokasi pemugaran	1.1 Pengamanan dan penyelamatan elemen BSCB yang tidak ditangani 1.2 Pembagian area kerja ditentukan berdasarkan kebutuhan. 1.3 Pembersihan lokasi dari objek yang mengganggu dikendalikan sesuai dengan kebutuhan area kerja pemugaran BSCB. 1.4 Perataan permukaan lokasi dikendalikan sesuai dengan kebutuhan penempatan sarana dan prasarana utama dan pendukung pemugaran BSCB.
2. Menetapkan lokasi pembangunan sarana dan prasarana	2.1 Sarana dan prasarana dirancang sesuai dengan ketentuan teknis dalam peraturan perundangan. 2.2 Ekskavasi arkeologis untuk pengujian kelayakan lokasi dilakukan berdasarkan rencana penempatan peralatan, sarana, dan prasarana pemugaran BSCB. 2.3 Lokasi pembangunan sarana dan prasarana daerah kerja ditetapkan berdasarkan hasil uji kelayakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Memverifikasi hasil rekaman BSCB yang akan dipugar	3.1 Jenis BSCB dianalisis sesuai dengan karakter dan periode pembangunan BSCB. 3.2 Hasil pengukuran BSCB yang akan dipugar diverifikasi sesuai dengan kondisi eksistingnya. 3.3 Hasil penggambaran BSCB yang akan dipugar diverifikasi berdasarkan hasil pengukuran. 3.4 Hasil pemotretan dan pembuatan video BSCB diverifikasi kualitasnya. 3.5 Penyimpanan hasil rekaman dalam sistem dokumentasi BSCB dimonitor pelaksanaannya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kegiatan teknis pemugaran BSCB terkait dengan pemahaman dan penetapan kode etik, prinsip, metode, dan teknik pemugaran.
- 1.2 Lingkup kegiatan teknis persiapan pemugaran melakukan pembersihan, ekskavasi arkeologis pada area kerja kegiatan pemugaran, penetapan lokasi dan perancangan sarana dan prasarana pemugaran, pendokumentasian kegiatan persiapan pemugaran.
- 1.3 Dampak pendukung pekerjaan teknis restorasi BSCB adalah dampak positif berupa tercapainya target volume dan waktu pekerjaan.
- 1.4 Prinsip-prinsip pekerjaan teknis persiapan pemugaran BSCB
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya
 - c. Tidak bertentangan dengan prinsip pemugaran baik secara Internasional, nasional, dan lokal.
- 1.5 Rancangan teknis persiapan pemugaran BSCB dibuat dan dijabarkan dalam jenis dan volume, serta target waktu pekerjaan.
- 1.6 Jenis-jenis kegiatan teknis persiapan pemugaran BSCB antara lain pembersihan area kerja pemugaran, ekskavasi arkeologis, perancangan

sarana dan prasarana pemugaran, pengujian area kerja, pendokumentasian.

- 1.7 Hasil rekaman dalam kegiatan pendokumentasian meliputi foto, video, gambar, dan catatan.
- 1.8 Karakter BSCB meliputi bentuk, warna, gaya arsitektur, bahan, tata letak (*setting*), teknik pengerjaan (*workmanship*) dan sistem konstruksinya.
- 1.9 Pelaksanaan kegiatan teknis persiapan pemugaran dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - a. Pencapaian terhadap target bentuk, waktu dan volume
 - b. Ketepatan penerapan kode etik, prinsip serta penerapan metode dan teknik pemugaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pertukangan (berat dan ringan)
- 2.1.2 Alat pendokumentasian
- 2.1.3 Alat pengolah data (komputer, laptop, dan aplikasi yang dibutuhkan)
- 2.1.4 Alat Komunikasi (HP dan HT)
- 2.1.5 Alat Pengaman Diri
- 2.1.6 Perlengkapan lain (tangga, perancah dan lain-lain)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Data Referensi (laporan hasil studi teknis dan kajian, laporan hasil observasi terdahulu)
- 2.2.2 Gambar teknis dan foto lama
- 2.2.3 Sarana dan prasarana di area pemugaran

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Prinsip pemugaran tentang keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan atau teknologi Cagar Budaya

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Bata

4.2.2 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Kayu

4.2.3 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Batu

4.2.4 Pedoman Teknis Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

4.2.5 Modul Tenaga Ahli Pelestarian Bidang Pemugaran

4.2.6 Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pemugaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

3.1.2 Peraturan perundangan terkait pemugaran Cagar Budaya

3.1.3 Pedoman Teknis pemugaran Cagar Budaya

3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang pemugaran

3.1.5 Rancangan teknis pemugaran

3.1.6 Jenis peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Bekerjasama dalam tim dalam hal melaksanakan persiapan kegiatan pemugaran

3.2.2 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam hal melaksanakan persiapan kegiatan pemugaran

4.2 Komunikatif dalam bekerjasama dalam tim

4.3 Disiplin dalam waktu dan taat pada peraturan dan rencana kerja

4.4 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan verifikasi hasil pengukuran BSCB yang akan dipugar sesuai dengan kondisi eksistingnya

- KODE UNIT** : **R.91TAP03.009.1**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Kajian Teknis Pra Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan kajian teknis pada kegiatan pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya (BSCB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi Kerusakan BSCB yang akan dipugar berdasarkan studi teknis pemugaran	1.1 Jenis kerusakan dan keterawatan struktur BSCB diidentifikasi sesuai dengan kondisi eksisting. 1.2 Kondisi fisik struktur dan bahan BSCB dianalisis sesuai dengan jenis kerusakan dan keterawatannya. 1.3 Tingkat kerusakan struktur dan keterawatan bahan BSCB ditentukan berdasarkan hasil analisis.
2. Menetapkan jenis dan metode pemugaran BSCB	2.1 Jenis penanganan struktur dan bahan BSCB ditentukan sesuai dengan tingkat kerusakan dan keterawatan. 2.2 Metode dan teknik penanganan ditetapkan sesuai dengan prinsip pemugaran.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kegiatan kajian teknis pemugaran BSCB terkait dengan pemahaman dan pelaksanaan kode etik, prinsip, metode, dan teknik pemugaran.
- 1.2 Lingkup kegiatan meliputi identifikasi struktur dan konstruksi BSCB, identifikasi dan analisis jenis, proses, dan tingkat kerusakan, menetapkan metode, teknik, dan jenis penanganan.
- 1.3 Dampak pelaksanaan kajian teknis BSCB adalah dampak positif berupa tercapainya target kualitas, volume dan waktu pekerjaan.
- 1.4 Prinsip-prinsip kegiatan kajian teknis pra pemugaran BSCB
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku

- b. Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya
 - c. Tidak bertentangan dengan prinsip pemugaran baik secara Internasional, nasional, dan lokal.
- 1.5 Rancangan teknis restorasi BSCB dipahami, dijabarkan, dan dilaksanakan dalam jenis dan volume, serta target waktu pekerjaan.
- 1.6 Jenis-jenis kegiatan kajian teknis pra pemugaran BSCB antara lain pendokumentasian, identifikasi dan analisis proses kerusakan, penetapan metode dan jenis penanganan.
- 1.7 Pendukung Pekerjaan kajian teknis pra pemugaran dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
- a. Pencapaian terhadap target kualitas, waktu dan volume
 - b. Ketepatan penerapan kode etik, prinsip serta penerapan metode dan teknik pemugaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat observasi (alat ukur yang diperlukan)
- 2.1.2 Alat pendokumentasian
- 2.1.3 Alat pengolah data (komputer, laptop, dan aplikasi yang dibutuhkan)
- 2.1.4 Alat Komunikasi (HP dan HT)
- 2.1.5 Alat Pengaman Diri
- 2.1.6 Perlengkapan lain (tangga, perancah dan lain-lain)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Data Referensi (laporan hasil studi teknis dan kajian, laporan hasil observasi terdahulu)
- 2.2.2 Gambar teknis dan foto lama
- 2.2.3 Sarana dan prasarana di area pemugaran

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Prinsip pemugaran tentang keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan atau teknologi Cagar Budaya

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Bata

4.2.2 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Kayu

4.2.3 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Batu

4.2.4 Pedoman Teknis Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

4.2.5 Modul Tenaga Ahli Pelestarian Bidang Pemugaran

4.2.6 Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pemugaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

3.1.2 Peraturan perundangan terkait pemugaran Cagar Budaya

3.1.3 Pedoman Teknis pemugaran Cagar Budaya

3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang pemugaran

3.1.5 Rancangan teknis pemugaran

3.1.6 Jenis peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Memimpin dan bekerjasama dalam tim

3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam hal kajian Teknis Pra Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya

4.2 Komunikatif dalam bekerjasama dalam tim

4.3 Disiplin dalam waktu dan taat pada peraturan dan rencana kerja

4.4 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan keahlian dalam mengidentifikasi jenis dan tingkat kerusakan

5.2 Kecermatan dan keahlian dalam menganalisis tingkat kerusakan struktur dan keterawatan bahan BSCB

KODE UNIT : **R.91TAP03.010.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Rekonstruksi Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan rekonstruksi sesuai dengan kondisi terakhir pada kegiatan pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya (BSCB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan Kajian karakter dan tipe Bangunan	<p>1.1 Bentuk, gaya arsitektur, bahan, tata letak (<i>setting</i>), teknik pengerjaan (<i>workmanship</i>) diidentifikasi sesuai dengan kondisi eksisting BSCB.</p> <p>1.2 Hasil identifikasi bentuk, gaya arsitektur, bahan, tata letak (<i>setting</i>), teknik pengerjaan (<i>workmanship</i>) dianalisis berdasarkan data referensi BSCB.</p> <p>1.3 Teknik konstruksi BSCB dianalisis sesuai dengan data referensi BSCB.</p> <p>1.4 Karakter dan tipe BSCB dirumuskan berdasarkan hasil analisis.</p>
2. Menetapkan sistem kerja rekonstruksi BSCB	<p>2.1 Prinsip, alasan, dan tujuan rekonstruksi BSCB ditetapkan berdasarkan pedoman yang berlaku.</p> <p>2.2 Prinsip, alasan, dan tujuan rekonstruksi BSCB disosialisasikan kepada seluruh pihak dan tenaga kerja yang terlibat.</p> <p>2.3 Metode dan teknik penelusuran bahan asli BSCB ditetapkan sesuai dengan tipe BSCB.</p> <p>2.4 Metode dan teknik pemaduan bahan asli dan bahan pengganti BSCB ditetapkan sesuai dengan tipe BSCB.</p> <p>2.5 Metode registrasi bahan BSCB ditetapkan berdasarkan posisinya dalam struktur BSCB.</p> <p>2.6 Sistem rekonstruksi BSCB ditetapkan sesuai dengan metode dan prinsip yang telah ditetapkan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menerapkan metode rekonstruksi BSCB	<p>3.1 Bahan-bahan asli BSCB yang terlepas atau hilang diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri khususnya.</p> <p>3.2 Bahan asli BSCB dianalisis berdasarkan hasil penelusuran jenis dan ciri fisik bahan.</p> <p>3.3 Bahan asli BSCB hasil penelusuran didokumentasikan dan diberi kode sesuai metode registrasi.</p> <p>3.4 Bahan asli BSCB dianalisis melalui kajian laboratorium.</p> <p>3.5 Bahan asli BSCB hasil penelusuran dipadukan dengan bahan yang masih melekat pada BSCB.</p>
4. Melakukan pemaduan dan penempatan bahan asli dan bahan pengganti	<p>4.1 Bahan asli BSCB, hasil penelusuran, dicocokkan berdasarkan kesesuaian bentuk, ukuran, gaya, dan ciri fisik lainnya.</p> <p>4.2 Bahan pengganti bagian yang hilang atau rusak ditetapkan berdasarkan dengan hasil analisis bahan asli.</p> <p>4.3 Bentuk dan gaya arsitektur asli BSCB dianalisis berdasarkan interpretasi atau hasil kajian.</p> <p>4.4 Susunan percobaan atau rekonstruksi bangunan dan/atau struktur dilakukan berdasarkan kondisi eksisting dan hasil penelusuran.</p> <p>4.5 Susunan percobaan atau rekonstruksi bangunan dan/atau struktur digambar berdasarkan hasil hasil interpretasi dan kajian.</p> <p>4.6 Penguatan struktur BSCB dipasang sesuai dengan hasil kajian teknis.</p> <p>4.7 Bahan asli dan pengganti dipasang kembali ke BSCB berdasarkan hasil susunan percobaan atau gambar rekosntruksi.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kegiatan teknis rekonstruksi BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik pemugaran.
- 1.2 Lingkup kegiatan rekonstruksi meliputi melaksanakan sistem registrasi, melakukan pencarian/penelusuran, pengklasifikasian, pencocokan, susunan percobaan, pemasangan, penguatan, dan pendokumentasian.
- 1.3 Dampak pendukung pekerjaan teknis restorasi BSCB adalah dampak positif berupa tercapainya target bentuk, volume dan waktu kegiatan.
- 1.4 Prinsip-prinsip kegiatan rekonstruksi BSCB
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya
 - c. Tidak bertentangan dengan prinsip pemugaran baik secara Internasional, nasional, dan lokal.
- 1.5 Rancangan teknis rekonstruksi BSCB dipahami, dijabarkan, dimodifikasi, dan dilaksanakan dalam jenis dan volume, serta target waktu kegiatan.
- 1.6 Jenis-jenis kegiatan rekonstruksi BSCB antara lain pencarian/penelusuran, identifikasi dan analisis bahan asli, sistem registrasi, susun coba, pemasangan kembali, dan pendokumentasian.
- 1.7 Pendukung Pekerjaan teknis rekonstruksi dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - a. Pencapaian terhadap target bentuk, waktu dan volume
 - b. Ketepatan penerapan kode etik, prinsip serta penerapan metode dan teknik pemugaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pertukangan (berat dan ringan)
- 2.1.2 Alat observasi (alat ukur yang diperlukan)
- 2.1.3 Alat pendokumentasian

- 2.1.4 Alat pengolah data (komputer, laptop, dan aplikasi yang dibutuhkan)
 - 2.1.5 Alat Komunikasi (HP dan HT)
 - 2.1.6 Alat Pengaman Diri
 - 2.1.7 Perlengkapan lain (tangga, perancah dan lain-lain)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data Referensi (laporan hasil studi teknis dan kajian, laporan hasil observasi terdahulu)
 - 2.2.2 Gambar teknis dan foto lama
 - 2.2.3 Sarana dan prasarana di area pemugaran
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip pemugaran tentang keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan atau teknologi Cagar Budaya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Bata
 - 4.2.2 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Kayu
 - 4.2.3 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Batu
 - 4.2.4 Pedoman Teknis Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
 - 4.2.5 Modul Tenaga Ahli Pelestarian Bidang Pemugaran
 - 4.2.6 Standar prosedur operasional pelaksanaan pemugaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen

yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan Perundangan terkait pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.3 Pedoman Teknis pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang pemugaran
- 3.1.5 Rancangan Teknis pemugaran
- 3.1.6 Jenis peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi
- 3.2.2 Memimpin dan bekerjasama dalam tim
- 3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam hal melakukan rekonstruksi Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya
- 4.2 Komunikatif dalam bekerjasama dalam tim rekonstruksi Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya
- 4.3 Disiplin dalam waktu dan taat pada peraturan dan rencana kerja
- 4.4 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melakukan analisis hasil identifikasi bentuk, gaya arsitektur, bahan, tata letak (*setting*), teknik pengerjaan (*workmanship*) dianalisis berdasarkan data referensi BSCB
- 5.2 Kecermatan dalam melakukan analisis teknik konstruksi BSCB dianalisis sesuai dengan data referensi BSCB

KODE UNIT : **R.91TAP03.011.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Konsolidasi pada Kegiatan Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan konsolidasi pada kegiatan pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya (BSCB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan sistem kerja konsolidasi BSCB	1.1 Prinsip, metode, teknik, alasan, dan tujuan konsolidasi ditetapkan sesuai pedoman yang berlaku dan hasil kajian. 1.2 Prinsip intervensi minimum, retensi maksimum, dan estetika BSCB disosialisasikan kepada seluruh pelaksana konsolidasi BSCB. 1.3 Sistem kerja pelaksanaan konsolidasi BSCB ditetapkan sesuai dengan metode dan prinsip yang telah ditetapkan.
2. Melakukan kajian proses dan penyebab kerusakan	2.1 Jenis kerusakan struktur dan/atau bahan BSCB diidentifikasi sesuai dengan kondisi eksisting. 2.2 Proses kerusakan struktur BSCB dianalisis berdasarkan jenis kerusakan yang tampak. 2.3 Penyebab kerusakan BSCB dianalisis dan ditetapkan sesuai hasil identifikasi jenis kerusakan struktur dan/atau bahan BSCB.
3. Menetapkan tingkat penanganan BSCB	3.1 Tingkat penanganan konsolidasi ditentukan untuk penguatan bahan dan struktur BSCB. 3.2 Teknik penguatan konstruksi sementara atau permanen ditetapkan sesuai dengan tingkat kerusakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kegiatan teknis konsolidasi BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik pemugaran.
- 1.2 Lingkup kegiatan teknis konsolidasi melakukan penetapan sistem kerja, identifikasi dan analisis jenis dan proses kerusakan, menentukan jenis penanganan.
- 1.3 Dampak pelaksanaan kegiatan teknis konsolidasi BSCB adalah dampak positif berupa tercapainya target volume dan waktu pekerjaan.
- 1.4 Prinsip-prinsip kegiatan teknis konsolidasi BSCB
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya
 - c. Tidak bertentangan dengan prinsip pemugaran baik secara Internasional, nasional, dan lokal.
- 1.5 Rancangan teknis konsolidasi BSCB dipahami, dijabarkan, dan dilaksanakan dalam jenis dan volume, serta target waktu pekerjaan.
- 1.6 Jenis-jenis pekerjaan teknis restorasi BSCB antara lain pendokumentasian, identifikasi dan analisis proses kerusakan, penguatan struktur permanen atau sementara.
- 1.7 Pelaksanaan kegiatan teknis konsolidasi BSCB dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - a. Pencapaian terhadap target waktu dan volume
 - b. Ketepatan penerapan kode etik, prinsip serta penerapan metode dan teknik pemugaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pertukangan (ringan dan berat)
- 2.1.2 Alat observasi (alat ukur yang diperlukan)
- 2.1.3 Alat pendokumentasian
- 2.1.4 Alat pengolah data (komputer, laptop, dan aplikasi yang dibutuhkan)

- 2.1.5 Alat Komunikasi (HP dan HT)
- 2.1.6 Alat Pengaman Diri
- 2.1.7 Perlengkapan lain (tangga, perancah dan lain-lain)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data Referensi (laporan hasil studi teknis dan kajian, laporan hasil observasi terdahulu)
 - 2.2.2 Gambar teknis dan foto lama
 - 2.2.3 Sarana dan prasarana di area pemugaran
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip pemugaran tentang keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan atau teknologi Cagar Budaya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Bata
 - 4.2.2 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Kayu
 - 4.2.3 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Batu
 - 4.2.4 Pedoman Teknis Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
 - 4.2.5 Modul Tenaga Ahli Pelestarian Bidang Pemugaran
 - 4.2.6 Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pemugaran

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan Perundangan terkait pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.3 Pedoman Teknis pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang pemugaran
- 3.1.5 Rancangan Teknis pemugaran
- 3.1.6 Jenis peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi
- 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
- 3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam hal melakukan konsolidasi Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya
- 4.2 Komunikatif dalam bekerjasama dalam tim pelaksana konsolidasi
- 4.3 Disiplin dalam waktu dan taat pada peraturan dan rencana kerja
- 4.4 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menganalisis dan menetapkan jenis kerusakan struktur dan/atau bahan BSCB

- KODE UNIT** : **R.91TAP03.012.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Rehabilitasi pada Kegiatan Pemugaran Bangunan Struktur dan/atau Cagar Budaya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan rehabilitasi pada kegiatan pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya (BSCB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan kajian kondisi keterawatan BSCB	1.1 Prinsip, metode, dan teknik rehabilitasi BSCB ditetapkan berdasarkan pedoman terkait. 1.2 Jenis dan penyebab kerusakan BSCB diidentifikasi. 1.3 Volume kerusakan dihitung berdasarkan kondisi kerusakan BSCB sebenarnya. 1.4 Tingkat kerusakan dianalisis sesuai dengan volume kerusakannya. 1.5 Jenis bahan atau komponen asli BSCB dianalisis sebagai dasar penetapan bahan pengganti.
2. Membuat rencana teknis perbaikan BSCB	2.1 Sistem kerja perbaikan BSCB ditetapkan sesuai dengan hasil kajian kondisi keterawatan BSCB 2.2 Kebutuhan tenaga kerja, peralatan dan jadwal kerja disusun berdasarkan sistem kerja dan hasil kajian
3. Melaksanakan perbaikan BSCB	3.1 Penanganan perbaikan BSCB diidentifikasi berdasarkan hasil kajian. 3.2 Penanganan ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi. 3.3 Penanganan perbaikan parsial dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Ahli Pratama jenjang Pelaksana Bidang Pemugaran dalam mendukung pekerjaan teknis pemugaran.
- 1.2 Pelaksanaan kegiatan teknis rehabilitasi BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik pemugaran.
- 1.3 Lingkup kegiatan teknis rehabilitasi BSCB meliputi identifikasi dan analisis jenis dan volume kerusakan, menentukan jenis penanganan, melakukan rehabilitasi BSCB.
- 1.4 Dampak Pelaksanaan kegiatan teknis rehabilitasi BSCB adalah dampak positif berupa tercapainya target volume dan waktu pekerjaan.
- 1.5 Prinsip-prinsip Pelaksanaan kegiatan teknis rehabilitasi BSCB
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya
 - c. Tidak bertentangan dengan prinsip pemugaran baik secara Internasional, nasional, dan lokal.
- 1.6 Asisten Ahli ditunjuk oleh koodinator pelestarian bidang pemugaran.
- 1.7 Rancangan teknis rehabilitasi BSCB dipahami dan dijabarkan dalam jenis dan volume, serta target waktu pekerjaan.
- 1.8 Jenis-jenis pekerjaan teknis restorasi BSCB antara lain pendokumentasian, identifikasi dan analisis volume dan jenis kerusakan, identifikasi dan analisis bahan pengganti, perbaikan parsial.
- 1.9 Pelaksanaan kegiatan teknis rehabilitasi BSCB dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - a. Pencapaian terhadap target waktu dan volume
 - b. Ketepatan penerapan kode etik, prinsip serta penerapan metode dan teknik pemugaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pertukangan (berat dan ringan)

- 2.1.2 Alat observasi (alat ukur yang diperlukan)
 - 2.1.3 Alat pendokumentasian
 - 2.1.4 Alat pengolah data (komputer, laptop, dan aplikasi yang dibutuhkan)
 - 2.1.5 Alat Komunikasi (HP dan HT)
 - 2.1.6 Alat Pengaman Diri
 - 2.1.7 Perlengkapan lain (tangga, perancah dan lain-lain)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data Referensi (laporan hasil studi teknis dan kajian, laporan hasil observasi terdahulu)
 - 2.2.2 Gambar teknis dan foto lama
 - 2.2.3 Sarana dan prasarana di area pemugaran
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip pemugaran tentang keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan atau teknologi Cagar Budaya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Bata
 - 4.2.2 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Kayu
 - 4.2.3 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Batu
 - 4.2.4 Pedoman Teknis Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
 - 4.2.5 Modul Tenaga Ahli Pelestarian Bidang Pemugaran
 - 4.2.6 Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pemugaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan Perundangan terkait pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.3 Pedoman Teknis pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.4 Kebijakan pelestarian cagar Budaya bidang pemugaran
- 3.1.5 Rancangan Teknis pemugaran
- 3.1.6 Jenis peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi
- 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
- 3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam hal melakukan rehabilitasi pada kegiatan pemugaran BSCB

- 4.2 Komunikatif dalam bekerjasama dalam tim pelaksana rehabilitasi
- 4.3 Disiplin dalam waktu dan taat pada peraturan dan rencana kerja
- 4.4 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan keahlian dalam menetapkan jenis penanganan berdasarkan penghitungan volume dan tingkat kerusakan BSCB

- KODE UNIT** : **R.91TAP03.013.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Restorasi pada Kegiatan Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan restorasi pada kegiatan pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya (BSCB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan sistem kerja restorasi BSCB	1.1 Prinsip, Metode, dan teknik restorasi ditetapkan sesuai dengan pedoman terkait dan hasil kajian. 1.2 Prinsip, Metode, dan teknik restorasi disosialisaikan kepada semua pihak dan tenaga kerja yang terlibat. 1.3 Sistem kode dan registrasi bahan asli atau bahan pengganti ditetapkan sesuai dengan lokasinya di BSCB. 1.4 Metode registrasi bahan BSCB ditetapkan berdasarkan di BSCB. 1.5 Sistem kerja restorasi BSCB ditetapkan sesuai dengan metode dan prinsip yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pembongkaran elemen dan bahan BSCB	2.1 Rencana pembongkaran dibuat berdasarkan sistem kerja restorasi BSCB yang telah ditetapkan. 2.2 Pembongkaran elemen dan bahan BSCB dilakukan sesuai metode dan teknik pembongkaran. 2.3 Proses pembongkaran elemen dan bahan BSCB didokumentasikan sesuai urutan kerja pembongkaran. 2.4 Elemen dan bahan BSCB hasil pembongkaran diklasifikasi sesuai dengan sistem registrasi pembongkaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melakukan pengelolaan bahan asli hasil pembongkaran BSCB dari lokasinya	3.1 Sistem klasifikasi hasil pembongkaran ditetapkan berdasarkan lokasi asli bahan pada BSCB. 3.2 Sistem penyimpanan hasil pembongkaran ditetapkan sesuai dengan sistem klasifikasinya. 3.3 Hasil pembongkaran disimpan sesuai dengan sistem klasifikasi dan kode registrasinya. 3.4 Perawatan bahan BSCB hasil pembongkaran dilakukan sesuai dengan metode dan teknik perawatan. 3.5 Perbaikan bahan BSCB hasil pembongkaran dilakukan sesuai dengan metode dan teknik perbaikan.
4. Melakukan penguatan struktur BSCB	4.1 Metode dan Teknik penguatan struktur BSCB ditetapkan sesuai dengan persyaratan keandalan bangunan. 4.2 Rencana teknis penguatan struktur BSCB dibuat berdasarkan persyaratan keandalan bangunan. 4.3 Penguatan struktur BSCB dilaksanakan sesuai kondisi teknis, jenis kerusakan, tingkat kerusakan, dan estetika.
5. Melakukan pemasangan kembali bahan asli hasil pembongkaran BSCB	5.1 Metode dan Teknik Pemasangan kembali ditetapkan berdasarkan sistem kerja restorasi- 5.2 Sistem registrasi pemasangan ditetapkan berdasarkan sistem kerja restorasi 5.3 Rencana pemasangan kembali dibuat berdasarkan sistem registrasi pemasangan, dokumentasi pembongkaran dan rencana rekonstruksi. 5.4 Pemasangan kembali elemen dan bahan BSCB dilaksanakan sesuai sistem registrasi pemasangan. 5.5 Proses pemasangan kembali elemen dan bahan BSCB didokumentasi sesuai dengan urutan kerja pemasangan kembali.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pendukung pekerjaan teknis restorasi BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik pemugaran.
- 1.2 Lingkup kegiatan teknis restorasi BSCB meliputi identifikasi jenis dan proses kerusakan, pembuatan sistem pembongkaran, perawatan, penyimpanan, penguatan, pemasangan kembali.
- 1.3 Dampak pelaksanaan kegiatan teknis restorasi BSCB adalah dampak positif berupa tercapainya target volume dan waktu pekerjaan.
- 1.4 Prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan teknis restorasi BSCB
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya
 - c. Tidak bertentangan dengan prinsip pemugaran baik secara Internasional, nasional, dan lokal.
- 1.5 Rancangan teknis restorasi BSCB dipahami, dijabarkan dan dilaksanakan dalam jenis dan volume, serta target waktu pekerjaan.
- 1.6 Jenis-jenis kegiatan teknis restorasi BSCB antara lain pendokumentasian, identifikasi dan analisis proses kerusakan, pembongkaran, perawatan, penyimpanan, penguatan, dan pemasangan kembali.
- 1.7 Pelaksanaan kegiatan teknis restorasi dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - a. Pencapaian terhadap target bentuk, waktu dan volume
 - b. Ketepatan penerapan kode etik, prinsip serta penerapan metode dan teknik pemugaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pertukangan (ringan dan berat)
- 2.1.2 Alat observasi (alat ukur yang diperlukan)
- 2.1.3 Alat pendokumentasian
- 2.1.4 Alat pengolah data (komputer, laptop, dan aplikasi yang dibutuhkan)

- 2.1.5 Alat Komunikasi (HP dan HT)
- 2.1.6 Alat Pengaman Diri
- 2.1.7 Perlengkapan lain (tangga, perancah dan lain-lain)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data Referensi (laporan hasil studi teknis dan kajian, laporan hasil observasi terdahulu)
 - 2.2.2 Gambar teknis dan foto lama
 - 2.2.3 Sarana dan prasarana di area pemugaran
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip pemugaran tentang keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/atau teknologi Cagar Budaya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Bata
 - 4.2.2 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Kayu
 - 4.2.3 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Batu
 - 4.2.4 Pedoman Teknis Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
 - 4.2.5 Modul Tenaga Ahli Pelestarian Bidang Pemugaran
 - 4.2.6 Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pemugaran

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan Perundangan terkait pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.3 Pedoman Teknis pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang pemugaran
- 3.1.5 Rancangan Teknis pemugaran
- 3.1.6 Jenis peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi
- 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
- 3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam hal melaksanakan restorasi pada kegiatan pemugaran BSCB
- 4.2 Komunikatif dalam bekerjasama dalam tim pelaksana restorasi
- 4.3 Disiplin dalam waktu dan taat pada peraturan dan rencana kerja
- 4.4 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menetapkan dan menerapkan sistem registrasi pembongkaran dan pemasangan bahan asli dan/atau bahan pengganti sesuai dengan lokasinya di BSCB

- KODE UNIT** : R.91TAP03.014.1
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Kegiatan Penyelesaian Akhir Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelesaian akhir pada kegiatan pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya (BSCB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan prinsip dan standar penanganan permukaan BSCB	1.1 Prinsip otentisitas di tetapkan sesuai dengan Pedoman terkait. 1.2 Karakter permukaan BSCB dianalisis berdasarkan hasil kajian data referensi. 1.3 Standar penanganan ditetapkan sesuai dengan prinsip intervensi minimum dan retensi maksimum.
2. Melakukan penanganan permukaan BSCB	2.1 Penanganan permukaan BSCB pada proses pemugaran dilaksanakan berdasarkan hasil analisis karakter BSCB. 2.2 Penanganan permukaan BSCB pada proses pemugaran didokumentasikan sesuai dengan proses kerja penanganan permukaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan penyelesaian akhir pada kegiatan pemugaran BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik pemugaran.
- 1.2 Lingkup kegiatan penyelesaian akhir pemugaran melakukan identifikasi dan analisis permukaan asli BSCB, rancangan penyelesaian akhir, dan pelaksanaan penyelesaian akhir dengan memperhatikan aspek keaslian, keutuhan, dan estetika.

- 1.3 Dampak pendukung pekerjaan teknis restorasi BSCB adalah dampak positif berupa tercapainya target volume dan waktu pekerjaan.
- 1.4 Prinsip-prinsip kegiatan pasca pemugaran BSCB
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya
 - c. Tidak bertentangan dengan prinsip pemugaran baik secara Internasional, nasional, dan lokal.
- 1.5 Rancangan teknis pasca BSCB dipahami, dijabarkan, dan dilaksanakan dalam jenis dan volume, serta target waktu pekerjaan.
- 1.6 Jenis-jenis kegiatan teknis pasca pemugaran BSCB antara lain pendokumentasian, penyelesaian akhir permukaan bagian luar BSCB, pembongkaran sarana prasarana, pembuatan sarana dan prasarana pemanfaatan.
- 1.7 Pelaksanaan kegiatan teknis pasca pemugaran dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - a. Pencapaian terhadap target bentuk, waktu dan volume
 - b. Ketepatan penerapan kode etik, prinsip serta penerapan metode dan teknik pasca pemugaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pertukangan (ringan dan berat)
- 2.1.2 Alat observasi (alat ukur yang diperlukan)
- 2.1.3 Alat pendokumentasian
- 2.1.4 Alat pengolah data (komputer, laptop, dan aplikasi yang dibutuhkan)
- 2.1.5 Alat Komunikasi (HP dan HT)
- 2.1.6 Alat Pengaman Diri
- 2.1.7 Perlengkapan lain (tangga, perancah dan lain-lain)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Data Referensi (laporan hasil studi teknis dan kajian, laporan hasil observasi terdahulu)
- 2.2.2 Gambar teknis dan foto lama

2.2.3 Sarana dan prasarana di area pemugaran

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Prinsip pemugaran tentang keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan atau teknologi Cagar Budaya

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Bata
- 4.2.2 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Kayu
- 4.2.3 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Batu
- 4.2.4 Pedoman Teknis Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 4.2.5 Modul Tenaga Ahli Pelestarian Bidang Pemugaran
- 4.2.6 Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pemugaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

3.1.2 Peraturan Perundangan terkait pemugaran Cagar Budaya

3.1.3 Pedoman Teknis pemugaran Cagar Budaya

3.1.4 Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya bidang pemugaran

3.1.5 Rancangan Teknis pemugaran

3.1.6 Jenis peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama dalam tim

3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam hal melaksanakan penanganan penyelesaian akhir BSCB

4.2 Komunikatif dalam bekerjasama dalam tim pelaksana penanganan penyelesaian akhir

4.3 Disiplin dalam waktu dan taat pada peraturan dan rencana kerja

4.4 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan keahlian dalam melaksanakan analisis karakter permukaan BSCB berdasarkan hasil kajian data referensi

- KODE UNIT** : **R.91TAP03.015.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Kegiatan Pasca Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pembersihan lokasi, pembuatan sarana dan prasarana pengamanan, serta penataan lingkungan pada kegiatan pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya (BSCB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pembersihan lingkungan pemugaran	1.1 Rencana pembongkaran sarana dan prasarana disusun berdasarkan standar keamanan BSCB dan keselamatan kerja. 1.2 Pembongkaran sarana dan prasarana dari lingkungan pemugaran disupervisi dan didokumentasi sesuai dengan rencana.
2. Melakukan penataan lingkungan pemugaran BSCB	2.1 Rencana pembuatan sarana dan prasarana pengamanan dirancang sesuai dengan karakter lingkungan BSCB pasca dipugar. 2.2 Pembangunan sarana dan prasarana pengamanan BSCB disupervisi sesuai rencana. 2.3 Penataan lingkungan BSCB pasca dipugar dilakukan sesuai dengan rencana

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan penyelesaian akhir pada kegiatan pemugaran BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik pemugaran.
- 1.2 Lingkup kegiatan penyelesaian akhir pemugaran melakukan identifikasi analisis permukaan asli BSCB, pembongkaran sarana dan

prasarana pemugaran, dan pembangunan sarana dan prasarana pengamanan dan pemanfaatan BSCB.

- 1.3 Dampak pendukung pekerjaan teknis restorasi BSCB adalah dampak positif berupa tercapainya target volume dan waktu pekerjaan.
- 1.4 Prinsip-prinsip kegiatan pasca pemugaran BSCB
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya
 - c. Tidak bertentangan dengan prinsip pemugaran baik secara Internasional, nasional, dan lokal.
- 1.5 Rancangan teknis pasca BSCB dipahami, dijabarkan, dan dilaksanakan dalam jenis dan volume, serta target waktu pekerjaan.
- 1.6 Jenis-jenis kegiatan teknis pasca pemugaran BSCB antara lain pendokumentasian, penyelesaian akhir permukaan bagian luar BSCB, pembongkaran sarana prasarana, pembuatan sarana dan prasarana pemanfaatan.
- 1.7 Penataan lingkungan setelah pemugaran BSB dinyatakan selesai meliputi: pembuatan sarana dan prasarana edukasi, pembuatan fasilitas bagi pengunjung, pertamanan dan pembentukan lanskap.
- 1.8 Pelaksanaan kegiatan teknis pasca pemugaran dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - a. Pencapaian terhadap target bentuk, waktu dan volume
 - b. Ketepatan penerapan kode etik, prinsip serta penerapan metode dan teknik pasca pemugaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.2.1 Alat pertukangan (berat dan ringan)
- 2.2.2 Alat observasi (alat ukur yang diperlukan)
- 2.2.3 Alat pendokumentasian
- 2.2.4 Alat pengolah data (komputer, laptop, dan aplikasi yang dibutuhkan)
- 2.2.5 Alat Komunikasi (HP dan HT)
- 2.2.6 Alat Pengaman Diri

- 2.2.7 Perlengkapan lain (tangga, perancah dan lain-lain)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data Referensi (laporan hasil studi teknis dan kajian, laporan hasil observasi terdahulu)
 - 2.2.2 Gambar teknis dan foto lama
 - 2.2.3 Sarana dan prasarana di area pemugaran
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip pemugaran tentang keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan atau teknologi Cagar Budaya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Bata
 - 4.2.2 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Kayu
 - 4.2.3 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Batu
 - 4.2.4 Pedoman Teknis Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
 - 4.2.5 Modul Tenaga Ahli Pelestarian Bidang Pemugaran
 - 4.2.6 Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pemugaran

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks

asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

3.1.2 Peraturan perundangan terkait pemugaran Cagar Budaya

3.1.3 Pedoman teknis pemugaran Cagar Budaya

3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang pemugaran

3.1.5 Rancangan teknis pasca pemugaran

3.1.6 Jenis peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pasca pemugaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama dalam tim

3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam hal melaksanakan kegiatan pasca pemugaran BSCB

4.2 Komunikatif dalam bekerjasama dalam tim pelaksanaan kegiatan pasca pemugaran BSCB

4.3 Disiplin dalam waktu dan taat pada peraturan dan rencana kerja

4.4 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam merancang pembuatan sarana dan prasarana pengamanan sesuai dengan karakter lingkungan BSCB pasca pemugaran agar tidak mengganggu karakter BSCB dan lingkungannya.

- KODE UNIT** : **R.91TAP03.016.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Evaluasi Kegiatan Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi kegiatan pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya (BSCB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi permasalahan pelaksanaan pemugaran	1.1 Kompetensi tenaga kerja pemugaran diidentifikasi berdasarkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan. 1.2 Penggunaan metode dan teknik pemugaran diidentifikasi efektivitasnya. 1.3 Penjadwalan dan sistem jaringan kerja diidentifikasi efisiensinya.
2. Melakukan analisis permasalahan pelaksanaan pemugaran	2.1 Kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pekerjaan pemugaran dianalisis berdasarkan kualitas hasil pemugaran. 2.2 Kesesuaian metode dan teknik pemugaran dengan hasil pemugaran dianalisis. 2.3 Kesesuaian jadwal dan jejaring kerja dengan efisiensi pekerjaan dianalisis.
3. Melakukan perumusan permasalahan pelaksanaan pemugaran	3.1 Hasil analisis kesesuaian seluruh aspek dalam pelaksanaan pemugaran dirumuskan sebagai acuan pelaksanaan pemugaran BSCB. 3.2 Permasalahan dirumuskan sesuai hasil analisis terlaksananya kegiatan sesuai maksud dan tujuan, prinsip, metode dan prosedur, serta lingkup kegiatan pemugaran. 3.3 Pemecahan permasalahan dirumuskan sesuai dengan hasil analisis. 3.4 Rumusan pemecahan permasalahan direkomendasi dan dipresentasikan kepada koordinator dan perencana pemugaran.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan evaluasi keiatan teknis pemugaran BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik pemugaran.
- 1.2 Lingkup melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dalam pelaksanaan pemugaran yang meliputi penggunaan Sumber Daya Manusia, penggunaan dan penerapan metode dan teknik pemugaran, penjadwalan dan jejaring kerja.
- 1.3 Dampak kegiatan evaluasi pemugaran BSCB adalah dampak positif berupa diperolehnya umpan balik yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pemugaran lainnya.
- 1.4 Prinsip-prinsip pekerjaan teknis restorasi BSCB
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya
 - c. Tidak bertentangan dengan prinsip pemugaran baik secara Internasional, nasional, dan lokal.
- 1.5 Rancangan teknis pemugaran BSCB dipahami, dijabarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi.
- 1.6 Jenis-jenis kegiatan evaluasi pemugaran BSCB antara lain pendokumentasian, identifikasi dan analisis permasalahan, perumusan masalah, dan rekomendasi pemecahan masalah pemugaran.
- 1.7 Pelaksanaan kegiatan evaluasi pemugaran dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - a. Umpan balik yang dihasilkan
 - b. Rekomendasi yang dapat dimanfaatkan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data (komputer, laptop, dan aplikasi yang dibutuhkan)
- 2.1.2 Alat pendokumentasian
- 2.1.3 Alat Komunikasi (HP dan HT)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rencana teknis pemugaran BSCB
 - 2.2.2 Laporan pelaksanaan pemugaran BSCB
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip pemugaran tentang keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan atau teknologi Cagar Budaya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Bata
 - 4.2.2 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Kayu
 - 4.2.3 Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan dan Struktur Batu
 - 4.2.4 Pedoman Teknis Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
 - 4.2.5 Modul Tenaga Ahli Pelestarian Bidang Pemugaran
 - 4.2.6 Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pemugaran

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
 - 3.1.2 Peraturan Perundangan terkait pemugaran Cagar Budaya
 - 3.1.3 Pedoman Teknis pemugaran Cagar Budaya
 - 3.1.4 Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya bidang pemugaran
 - 3.1.5 Rancangan Teknis pemugaran
 - 3.1.6 Jenis peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
 - 3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam hal melaksanakan evaluasi pemugaran BSCB
 - 4.2 Komunikatif dalam bekerjasama dalam tim pelaksana evaluasi BSCB
 - 4.3 Disiplin dalam waktu dan taat pada peraturan dan rencana kerja
 - 4.4 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan analisis kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pekerjaan pemugaran, kesesuaian metode dan teknik pemugaran dengan hasil pemugaran, dan kesesuaian jadwal dan jejaring kerja dengan efisiensi pekerjaan pemugaran BSCB

KODE UNIT : R.91TAP03.017.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Pembuatan Laporan Seluruh Kegiatan Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan seluruh kegiatan pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya (BSCB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat outline sesuai dengan pedoman pelaporan teknis pemugaran	1.1 Alasan, tujuan, lingkup, prinsip, metode, dan teknik pemugaran diidentifikasi. 1.2 Seluruh catatan dan hasil dokumentasi tentang penggunaan berbagai metode dan teknik pemugaran dikompilasi sesuai dengan jenis pekerjaan pemugarannya. 1.3 Lingkup penulisan laporan ditetapkan sesuai dengan rancangan teknis dan pelaksanaan pemugaran.
2. Membuat laporan teknis kegiatan pemugaran	2.1 Seluruh laporan teknis pemugaran diidentifikasi sesuai dengan jenisnya. 2.2 Hasil identifikasi dianalisis dan diklasifikasi berdasarkan jenis pekerjaan. 2.3 Hasil analisis dan klasifikasi dirangkum sesuai dengan <i>outline</i> yang telah ditetapkan. 2.4 Laporan teknis pemugaran dibuat sesuai dengan format penyusunan laporan. 2.5 Seluruh laporan teknis pemugaran diarsipkan dan disimpan dalam basis data pemugaran.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pembuatan laporan teknis pemugaran BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik pemugaran.
- 1.2 Lingkup pembuatan laporan teknis pemugaran BSCB, penetapan sistematika laporan, kompilasi laporan bulanan, membuat rangkuman pencapaian target dan kesimpulan hasil pemugaran.
- 1.3 Dampak pembuatan laporan teknis pemugaran BSCB adalah dampak positif berupa petanggungjawaban teknis dan akademis pelaksanaan dan pencapaian target pada kegiatan pemugaran.
- 1.4 Prinsip-prinsip pembuatan laporan teknis pemugaran BSCB
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya
 - c. Tidak bertentangan dengan prinsip pemugaran baik secara Internasional, nasional, dan lokal.
- 1.5 Rancangan teknis BSCB dipahami, dijabarkan, dan dirangkum dalam laporan pertanggungjawaban.
- 1.6 Pembuatan laporan teknis pemugaran dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - a. Penyampaian informasi tentang pencapaian terhadap target bentuk, waktu dan volume
 - b. Informasi tentang ketepatan penerapan kode etik, prinsip serta penerapan metode dan teknik pemugaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data (komputer, laptop, dan aplikasi yang dibutuhkan)
- 2.1.2 Alat Komunikasi (HP dan HT)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Catatan dan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan pemugaran
- 2.2.2 Rencana teknis pemugaran BSCB

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan Perundangan terkait pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.3 Pedoman Teknis pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.4 Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya bidang pemugaran
- 3.1.5 Rancangan Teknis pemugaran
- 3.1.6 Jenis peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama dalam tim

3.2.3 Penggunaan peralatan pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam hal menyusun laporan seluruh proses pemugaran

4.2 Komunikatif dalam bekerjasama dalam tim penyusun laporan

4.3 Disiplin dalam waktu dan taat pada peraturan dan rencana kerja

4.4 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan

5. Aspek Kritis

5.1 Kecermatan dalam mengkompilasi dan mengklasifikasikan seluruh catatan dan hasil dokumentasi tentang penggunaan berbagai metode dan teknik pemugaran sesuai dengan jenis pekerjaan pemugarannya.

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pelestarian Cagar Budaya, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI